

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN BLITAR TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP PERSPEKTIF *FIQH* LINGKUNGAN  
(Studi di Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok )**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SALIS KHULAIFA**

**13220039**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**


**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN BLITAR TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP PERSPEKTIF *FIQH* LINGKUNGAN  
(Studi di Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok )**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SALIS KHULAIFA**

**13220039**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN BLITAR TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP PERSPEKTIF *FIQH* LINGKUNGAN**

**(Studi di Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok )**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Oktober 2017

Penulis,



Salis Khulaifa  
NIM 13220039

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salis Khulaifa NIM : 13220039  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN BLITAR TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP PERSPEKTIF *FIQH* LINGKUNGAN  
(Studi di Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 18 Oktober 2017

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP.197408192000031001

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP 196509041999032001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Salis Khulaifa, NIM 13220039, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN BLITAR TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP PERSPEKTIF *FIQH* LINGKUNGAN  
(Studi di Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ ( Memuaskan )

Dengan penguji :

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP. 196807152000031001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.  
NIP. 196509041999032001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 16 Oktober 2017



Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : ”Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”



## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allahi Rabb al-Alamin, la hawl Quwwat illa bi Allah al- 'Aliyy al-Adhim*, dengan hanya rahmat-Mu serta Hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Lingkungan (Studi di Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang aqidah dan membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,

3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. H. Khoirul Anam, Lc., M.H sebagai Ketua, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. sebagai sekretaris dan Dr. Suwandi, M.H. Sebagai penguji utama. Selaku Majelis Penguji. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah berkenan membukakan pintu legalitas lulus dan pemberian gelar kepada penulis.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis serta selaku Dosen Wali penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, saran, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadanya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta dan terkasih Wahid Pranoto dan Munjiati yang selalu memberikan segenap doa, motivasi, kasih dan sayang yang mampu memberikan semangat untuk mampu menyelesaikan kuliah

dengan baik serta semangat dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

9. Para pihak yang sudah rela membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Oktober 2017

Penulis

Salis Khulaiifa

NIM. 13220039

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

<sup>1</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˆ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
مستخلص البحث.....	xx

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	19
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	20
3. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	21
4. Hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	21
5. Pencemaran .....	24
6. Kendala Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan .....	25
7. Pengertian <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	26
8. Pentingnya Thaharah (kebersihan) bagi Lingkungan .....	29
9. Strategi Islam dalam Menjaga Pengelolaan Lingkungan.....	31
10. Pandangan <i>Fiqh</i> tentang Lingkungan Hidup.....	34
11. Prinsip-prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan Lingkungan Hidup	35

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data .....	47
F. Metode Pengolahan Data .....	48


**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Dinas Peternakan Kabupaten Blitar .....	52
a. Visi dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar .....	52
b. Profil Dinas Peternakan Kabupaten Blitar .....	53
2. Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Nglegok.....	54
a. Kondisi geografis .....	54
b. Visi misi Pemerintah Kecamatan Nglegok .....	54
c. Profil Kecamatan Nglegok.....	55
d. Nama Kelurahan atau desa di Kecamatan Nglegok.....	55
B. Hasil Penelitian	
1. Paparan Data .....	56
2. Analisis Data .....	66

a. Implementasi Peraturan Bupati No 42 tahun 2011 terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Lingkungan Usaha Pernakan Ayam Kecamatan Nglegok) .....	66
b. Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok Ditinjau dari Perspektif <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 2 Data Nama Narasumber .....	46
Tabel 3 Data Bahan Rujukan .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

A. Dokumentasi Penelitian

B. Hasil Wawancara Pak Wasis dan Pak Tuhu

    Hasil Wawancara Bu Marsiatun dan Pak Sutrisno

    Hasil Wawancara Pak Eko dan Bu Sela

C. Surat-surat Penelitian

    Bukti Konsultasi

D. Undang-Undang yang Terkait

    Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor : 42/E.

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

    Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Salis Khulaifa, 13220039, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Lingkungan (Studi Di Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok )*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

---

**Kata Kunci** : Peternakan, Pengelolaan Lingkungan, *Fiqh* Lingkungan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan lingkungan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan kepada masyarakat lingkungan peternakan Kecamatan Nglegok sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data *statue approach* dan *case approach*. Hasil penelitian ini disimpulkan sebagaimana berikut : pertama, Dinas Peternakan belum melaksanakan sepenuhnya pengawasan serta pengecekan terhadap peternakan daerah Kecamatan Nglegok yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer 42 Tahun 2011, sehingga para peternak kurang menjaga kebersihan dan berakibat belum terciptanya kenyamanan, keserasian di lingkungan Kecamatan Nglegok. Kedua, pengelolaan lingkungan peternakan Kecamatan Nglegok belum mencerminkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman sehingga belum terciptanya kebersihan (*thaharah*) bagi lingkungan yang sehat antara sesama warga

## ABSTRACT

Salis Khulaifa, 13220039, *Implementation of Regency Regulation No. 42 of 2011 On Task Descriptions and Functions of Livestock Service Blitar Regency To Management of Environment Perspective of Fiqh of Environment (Study On Poultry Farm Nglegok District)*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dra. Jundiani, SH, M. Hum

---

**Keywords:** Animal Husbandry, Management Environment, Fiqh Environment

This research was aimed to determine the management of environment carried out by the Fishery and Livestock Service to the community of livestock farm environment Nglegok District in accordance with Regency Regulation No. 42 of 2011 On Task Descriptions and Functions of Livestock Service Blitar Regency. Type of this research was juridical empirical research with sociological research approach. Method of primary data collection was through direct interview. Method of data analysis used in this research were the statue and case approach. Results of this research concluded as followed: first, the the Livestock Service had not done maximum supervision and monitoring to the farms area of Nglegok District in accordance with Regency Regulation Number 42 of 2011, so that the breeders were less concerned in keeping the cleanliness and giving cause on the creation of discomfort, harmony in the environment of Nglegok District. Second, management of farms environment in Nglegok District had not reflected a clean, healthy, and comfortable environment so the cleanliness (*thaharah*) of environment had not been created for a healthy environment among fellow citizens.

## ملخص البحث

ثالث خليفة، 13220039، تطبيق نظام رئيس المدينة رقم 42 سنة 2011 عن شرح مهمة ووظيفة نوبة تربية المواشي مدينة بليتار على إدارة بيئة الحياة نظر فقه البيئة (دراسة في تربية مواشي الدجاجة بمنطقة نكليكوك، البحث العلمي، شعبة القانون التجاري الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف : جوندياني، الماجستير.

### الكلمة الرئيسية : تربية المواشي ، إدارة البيئة ، فقه البيئة.

يهدف هذا البحث لمعرفة إدارة البيئة التي أقامتها نوبة تربية المواشي ومصايد الأسماك لمجتمع بيئة تربية المواشي بمنطقة نكليكوك وفقا لنظام رئيس المدينة رقم 42 سنة 2011 عن شرح مهمة ووظيفة نوبة تربية المواشي مدينة بليتار. نوع هذا البحث بحث قضائي تجريبي بدراسة البحث الاجتماعي. طريقة جمع البيانات الأساسية تقام بالمقابلة المباشرة. وطريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث دراسة تمثالية (*statue approach*) ودراسة قضائية (*case approach*). يستنتج البحث كما يلي: أولاً، نوبة تربية المواشي لم تأد كافة المراقبة والمراجعة على تربية مواشي الدجاجة بمنطقة نكليكوك الموافقة بنظام رئيس المدينة رقم 42 سنة 2011، حتى لم تتم محافظة مربّي الماشية على النظافة وهذا يسبب إلى ما لم توجد الراحة والجدارة في بيئة منطقة نكليكوك. ثانياً، إدارة بيئة تربية المواشي بمنطقة نكليكوك لم تتصور كالبيئة النظيفة والسليمة والمريحة حتى لم تكن فيها النظافة (الطهارة) لبيئة السكان السليمة بعضهم بعضاً.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat hidup sendiri karena pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini berhubungan satu dengan yang lain. Antara manusia dan manusia, manusia dengan hewan, antara manusia dan tumbuhan, bahkan manusia dengan benda mati

sekalipun.<sup>2</sup> Ketentraman dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Hal terpenting untuk kelangsungan kehidupan manusia kedepannya yang semakin lama semakin tidak dihiraukan. Pembangunan usaha yang hanya mementingkan kebutuhan manusia saja tanpa memperdulikan kepentingan lingkungan. Hal ini yang menjadikan manusia dalam menjalankan kehidupan dan usaha harus diikuti dengan hukum yang akan membatasi aktivitas manusia. Pembatasan tersebut bertujuan agar manusia melakukan usaha dengan memperhatikan lingkungan.

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sebab dimana ada masyarakat pastilah hukum juga ada. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>3</sup> Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada.<sup>4</sup>

Pemerintah melalui Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar untuk mengelola lingkungan daerah peternakan ayam mampu tercapainya

---

<sup>2</sup>Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara press, 2014), 25

<sup>3</sup>Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alimni, 1997), 20

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pemilik peternakan dan yang tidak memiliki peternakan ayam.

Kelestarian yang harus dijaga oleh masyarakat dan pemerintah selaku pihak yang berwenang, keberlanjutan untuk mendapat lingkungan yang bersih dengan menerapkan asas kehati-hatian dalam memulai usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan lingkungan yang akan menjadi tempat usaha. Pasal 27 Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar point (c) bahwasannya : penyusunan standarisasi usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen.<sup>5</sup> Hal tersebut tidak diterangkan secara detail mengenai bagaimana pengelolaan, prosesnya dan sistemnya. Sehingga, pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Nglegok yang sesuai asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti apa dan bagaimana.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah sebagai produsen telur ayam terbesar ketiga nasional memiliki keunggulan sebagai penghasil komoditas telur yang mampu memenuhi 70% kebutuhan telur Jawa Timur dan 30% kebutuhan nasional.<sup>6</sup> Akan tetapi dengan keunggulan daerah tersebut tidak lepas dari beberapa hal permasalahan, diantaranya permasalahan akan kandang ternak yang awalnya berkapasitas kecil semakin lama semakin besar dan dekat dengan rumah penduduk.

---

<sup>5</sup>Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor : 42/E.

<sup>6</sup>“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur”, <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-blitar-2013>, Diakses tanggal 20 Januari 2017.

Kandang ternak ayam yang berada di Kecamatan Nglegok sering mengundang lalat dan nyamuk yang dapat menularkan penyakit. Disamping itu, kebisingan dari ayam yang berkokok, kotoran ternak yang menimbulkan penyakit seperti tetanus, dan menimbulkan bau serta pandangan yang tidak sedap (ganggun estetika). Jadi kandang perlu dipisah jauh dari rumah-rumah.

Sumber pencemaran dari usaha peternakan ayam berasal dari kotoran ayam yang berkaitan dengan unsur nitrogen dan sulfida yang terkandung dalam kotoran tersebut, yang pada saat penumpukan kotoran atau penyimpanan terjadi proses dekomposisi oleh mikroorganisme membentuk gas amonia, nitrat, dan nitrit serta gas sulfida. Gas-gas tersebut yang menyebabkan bau.<sup>7</sup> Hal inilah yang menjadi alasan bagi masyarakat yang dekat dengan peternakan ayam ingin mendapat lingkungan yang layak bagi mereka, yang terhindar dari pencemaran. Masyarakat yang tidak mempunyai kandang juga menginginkan lingkungan yang sehat, menghirup udara yang bersih sehingga mereka bisa melakukan aktivitas dengan lancar tanpa terhambat.

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali. Tidak terbatas dimana pun domisilinya

---

<sup>7</sup> Nova Prasetyanto, *Kadar H<sub>2</sub>s, No<sub>2</sub>, Dan Debu Pada Peternakan Ayam Broiler Dengan Kondisi Lingkungan Yang Berbeda Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2011), 4

masyarakat menjadi bagian penting dari perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>8</sup>

Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2014 banyaknya desa /kelurahan di Indonesia menurut jenis pencemaran lingkungan hidup meliputi pencemaran air berjumlah 8. 786, pencemaran tanah sebesar 1. 301 dan pencemaran udara sebesar 11. 998. Meskipun sudah ada desa/kelurahan yang sudah sadar akan lingkungan.<sup>9</sup>

Ketentraman dan kenyamanan masyarakat bisa terukur dari tercapainya norma kesopanan untuk saling hormat menghormati, sesuai dengan adat kebiasaan sehingga terwujudnya keharmonisan yang ada di masyarakat.

Islam juga memandang kebersihan adalah usaha manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji untuk mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Maka dari itu, sebaik-baiknya manusia mengelola lingkungan dengan baik maka Allah akan menyukai keindahan dan kebersihan. Oleh karena itu, kandang yang dekat dengan pemukiman

---

<sup>8</sup>Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2014) , 174.

<sup>9</sup>“Badan Pusat Statistik”, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1763> , Diakses tanggal 20 Januari 2017.

warga tanpa pengelolaan tidak akan bisa menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai syariat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis kasus dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Fiqh* Lingkungan (Studi di Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok)”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, pokok permasalahan yang akan menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 terhadap pengelolaan lingkungan hidup studi di lingkungan usaha peternakan ayam Kecamatan Nglegok?
2. Bagaimana keadaan lingkungan peternakan ayam Kecamatan Nglegok perspektif *fiqh* lingkungan ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pembuatan Penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2011 Terhadap pengelolaan lingkungan hidup studi di lingkungan usaha peternakan ayam petelur Kecamatan Nglegok.

2. Untuk menganalisis lingkungan peternakan ayam Kecamatan Nglegok perspektif *fiqh* lingkungan.

#### 4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis yakni sebagai khasanah pengembangan keilmuan khususnya tentang Implementasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2011 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kecamatan Nglegok.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lingkungan peternakan Kabupaten Blitar, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait pelaksanaan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011.
- b. Bagi mahasiswa, sebagai rujukan dalam melakukan penelitian yang sama atau hampir sama dengan penelitian yang telah ditulis.
- c. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum secara praktis, khususnya dalam hal praktik pengelolaan lingkungan hidup di usaha peternakan ayam berdasarkan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 dan pelaksanaannya di masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan Kecamatan Nglegok.

## 5. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan penulis di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana penulis harus memahami setiap suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut

1. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
2. Pasal 27 ayat (3) Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yaitu peraturan mengenai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>10</sup>
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , Pasal 1 ayat (2) bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor : 42/E.

<sup>11</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

4. *Fiqh Lingkungan (Fiqh Bi'ah)* adalah membahas tentang norma–norma berlingkungan hidup secara Islam yang dapat mempegaruhi latar berfikir manusia.<sup>12</sup>

## 6. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi Latar Belakang, berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan Masalah, hal ini bertujuan agar penulis tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat, berikutnya membahas tentang Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, penulis tidak terlepas dari apa yang ditujukan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tujuan penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah.

Selanjutnya membahas tentang Definisi Operasional, hal ini berguna

---

<sup>12</sup> Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta : Kmentrian Agama RI, 2011), 4.

untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar Penulis mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penulisannya.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh penulisdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian Terdahulu. Selanjutnya membahas tentang Pengelolaan Lingkungan agar para pembaca khususnya penulis mengerti apa maksud dari Pengelolaan Lingkungan. Setelah itu dipaparkan tentang *Fiqh* Lingkungan. Kajian Pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan pustaka tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam praktiknya.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang Paradigma Penelitian yang menjelaskan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang di pegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian membahas tentang Sumber

Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, kemudian memaparkan Metode Pengolahan dan Analisis data dengan alasan pembaca khususnya penulis mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan penulis untuk membahas bab selanjutnya.

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Judul sub babnya disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian.<sup>13</sup> Pada bagian ini membahas tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan pemerintah daerah terhadap lingkungan peternakan yang ada di Kecamatan Ngelegok. Selanjutnya penyajian data, sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui respon dan pemahaman masyarakat tentang objek penelitian. Kemudian Analisis Data, berguna untuk menemukan buah final dari berbagai respon masyarakat dan sebagai ruang bagi penulis untuk memberikan komentar tentang pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan peraturan undang-undang.

---

<sup>13</sup>Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, 2015, 24

## BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun akademisi.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

*Pertama*, dari hasil penelitian yang dilakukan Dyah Adriantini Shinta Dewi dari Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2012 dengan judul Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Penegakan hukum lingkungan dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum, namun dalam hal ini penulis lebih condong melihat kepada bagaimana penegakan hukum lingkungan melalui instrument Hukum Administrasi karena ini berkait erat dengan polisi dari pemerintah. Di lain pihak, penerapan instrumen Hukum Administrasi terutama dimaksudkan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditujukan kepada perbuatannya, sementara banyak orang hanya memandang sanksi fisik berkait dengan telah rusaknya lingkungan.

Kemakmuran yang menjadi tujuan akhir dari pengelolaan lingkungan ini, di dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti halnya adanya ketentuan untuk mencantumkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi suatu usaha atau kegiatan, sekalipun tidak setiap usaha/kegiatan harus disertai AMDAL. AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pemanfaatan kekayaan alam hendaknya dilakukan secara bijaksana dengan mendasarkan kepada peraturan perundangan yang telah dibuat dalam rangka terwujudnya kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Untuk itu adalah tepat ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan didalam mengelola lingkungan hidup ini senantiasa mendasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya, sementara pemerintah juga harus menyeimbangkan

diri dengan selalu bertindak cermat dan hati-hati ketika akan member izin bagi masyarakat yang akan mengelola alam ini. Pemerintah tidak bisa hanya mendasarkan misalnya hanya pada keuntungan segi ekonomi semata namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dengan dilakukannya usaha dan/atau kegiatan.<sup>14</sup>

*Kedua*, dari hasil penelitian yang dilakukan Indriati Amarini dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2012 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH). Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Materi bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung, sampai ke perut bumi dan dasar laut dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Materi seperti ini tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah yang serupa.

---

<sup>14</sup>Dyah Adriantini Shinta Dewi. *Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat*. Universitas Muhammadiyah Magelang, 1 (Desember 2012), 12.

Oleh karena itu sifat UUPH mengatur ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang memuat asas-asas dan prinsip pokok, sehingga berfungsi sebagai “social” (*umbrellaact*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sebagaimana diketahui bahwa agar suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka di dalam norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bisa bersifat sosial bagi mereka yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga bersifat positif bagi mereka yang mematuhi atau mentaatinya.

Pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh orang perorang/manusia tetapi juga dapat dilakukan oleh suatu badan hukum yang merugikan masyarakat, oleh karena itu kedudukan badan hukum mulai diperhatikan tidak saja menjadi subjek hukum perdata tetapi juga menjadi subjek dalam hukum pidana. Tindak pidana di bidang lingkungan saat ini harus lebih diefektifkan sanksinya, dengan tujuan : untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang dan mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Indriati Amarini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH)*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah . 2012.

*Ketiga*, dari hasil penelitian yang dilakukan Komang Trie Krisnasari I Ketut Mertha dari Universitas Udayana pada tahun 2013 dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat mengenai penegakkan hukum lingkungan terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, belum lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta budaya hukum yang masih buruk dalam pengelolaan anggaran untuk bidang lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sarana penegakan undang-undang ini menyediakan tiga macam aspek penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi yang diatur pada BAB XII mengenai Pengawasan dan Sanksi Administrasi, instrumen perdata terdapat dalam BAB XIII mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan terakhir instrumen pidana diatur pada BAB XV mengenai tindak pidana kejahatan dalam lingkungan hidup.

Serta kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikarenakan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya yang masih lemah dalam menangani permasalahan lingkungan, faktor sarana/fasilitas, masyarakat, dan hambatan yang bersifat alamiah.<sup>16</sup>

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

NO.	Judul Penelitian	Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat	Dyah Adriantini Shinta Dewi, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Magelang , 2012	penegakan hukum lingkungan melalui instrument Hukum Administrasi, menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)	Menganalisis permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dari aspek Yuridis
2.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).	Indriati Amarini dari, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012.	Fokus penelitian yang mengarah pada penegakan hukum lingkungan dengan sanksi-sanksinya.	Tinjauan yuridis yang dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>16</sup>Komang Trie Krisnasari I Ketut Mertha, *Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Bali : Universitas Udayana . 2013.

3.	Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia	Komang Trie Krisnasari I Ketut Mertha, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, 2013	Menggunakan 3 aspek, penegakan hukum administrasi mengenai Pengawasan dan Sanksi Administrasi, instrumen perdata mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan terakhir instrumen mengenai tindak pidana kejahatan dalam lingkungan hidup	Penelitian ini sama sama menggunakan Pengelolaan Lingkungan sebagai objeknya
----	---	--	---	--

## A. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Termasuk yang menjadi inti di dalamnya adalah manusia dengan perilakunya. Kesemuanya itu mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia sebagai subyek, serta makhluk hidup lainnya. Kesemuanya tunduk pada hukum alam yang menjadi lokasi kehidupan fisik.<sup>17</sup>

Makhluk hidup khususnya manusia merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya. Pada sisi lain, masalah pencemaran disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia

<sup>17</sup>N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2004), 4

usaha. Hal itu juga ditambah dengan masih awamnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan baik.<sup>18</sup>

Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan demikian sudah seharusnya setiap tindakan yang akan dilakukan manusia harusnya diperhitungkan dampaknya bagi semuanya, baik manusia sebagai pelaku maupun termasuk flora dan fauna serta unsur alam yang lainnya.<sup>19</sup>

## **2. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan, termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut di kembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Tertera di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwasannya upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

---

<sup>18</sup>Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan...*, 189

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>20</sup>

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari aksi “teknologi hukum”. Perda perlindungan lingkungan mesti bermuatan norma hukum yang berorientasi pada kepentingan ekologi dan ekosistemik. Perda perlindungan lingkungan secara praktis adalah produk dari kebijakan lingkungan.<sup>21</sup>

### **3. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>22</sup>**

Tertera di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , bahwasannya :

- a. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- b. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- c. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

### **4. Hak dan kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan

---

<sup>20</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

<sup>21</sup> Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, (Surabaya Airlangga University Press, 2005). 100

<sup>22</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Sadar akan peranan masyarakat Dalam pembinaan tata lingkungan. Secara garis besar dapat dikemukakan berikut ini :<sup>23</sup>

- 1) Hak setiap orang secara sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
- 2) Hak setiap orang memiliki informasi lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
- 3) Hak setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan;
- 4) Kewajiban setiap orang memelihara pembinaan lingkungan, mencegah dan menanggulangi pencemaran atau perusakan lingkungan;
- 5) Kewajiban setiap pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan.

Nampak jelas bahwa masalah lingkungan bukan hanya merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tugas bersama setiap orang. Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan, mendapat udara bersih, air sehat serta bersih, memiliki pemukiman yang layak dan lain-lain yang diperlukan oleh ekosistem lingkungan. Setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan yang baik,

---

<sup>23</sup>N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan ...*, 216

meningkatkan kemampuan lingkungan, serta bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mengganggu dan merusak lingkungan.

b. Hak dan Kewajiban dalam Informasi

Informasi penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat, karena dengan adanya arus informasi, sistem pengambilan keputusan akan semakin sempurna, terutama yang menyangkut aspek-aspek pengelolaan lingkungan.

Pemberian informasi yang benar adalah prasyarat bagi masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan, yakni sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) Yang berkaitan dengan informasi, masyarakat memiliki hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan kepentingannya, misal : pemberian izin untuk melakukan kegiatan, masyarakat dapat menolaknya karena akan berdampak terhadap masyarakat lain dan lingkungannya, dapat diterima dengan syarat tertentu;
- 2) Masyarakat dapat memahami apa yang akan menjadi kewajibannya atas suatu pengelolaan lingkungan;
- 3) Masyarakat dapat memberikan kontribusinya untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan lingkungan.

---

<sup>24</sup>N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan ...*, 218

## 5. Pencemaran (*pollution*)

Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air (sungai atau danau), pencemaran laut, pencemaran udara atau kebisingan.<sup>25</sup> Terjadinya pencemaran dapat disebabkan oleh proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti dalam bahan makanan atau ternak.<sup>26</sup>

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sebagai peruntukannya.<sup>27</sup> Pencemaran udara merupakan kondisi terjadinya perubahan (pengurangan atau penambahan komposisi udara) dibandingkan keadaan normal dalam waktu, tempat dan konsentrasi tertentu sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan dan kesehatan masyarakat. Menurut PP No. 41 Tahun 1999, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

---

<sup>25</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), 125

<sup>26</sup>N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan ...*, 280

<sup>27</sup>N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan ...*, 285

## 6. Kendala Masyarakat yang Berkaitan dengan Lingkungan<sup>28</sup>

- a. **Budaya Masyarakat**, yaitu adanya karakter budaya masyarakat Indonesia terutama di Jawa yang cenderung penghindaran konflik dan kesepakatan, ekspresi langsung ketidaksetujuan, terutama dengan gagasan atau rencana pihak yang lebih tinggi tidak pernah terjadi. Keterusterangan menolak atau melawan, mengkritik langsung, secara social tidak umum dan tidak dibenarkan.
- b. **Moral Masyarakat**, yaitu sebagian masyarakat menganggap bahwa sumber daya alam diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia sehingga manusia berhak mengeksploitasinya. Anggapan salah sebagian orang bahwa hari ini untuk dinikmati, hari kemudian biar dipikirkan nanti saja.
- c. **Pendidikan Masyarakat**, yaitu tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih rendah mengakibatkan pengertian dan pemahaman pentingnya lingkungan hidup ikut rendah.
- d. **Ekonomi Masyarakat**, yaitu bahwa Indonesia termasuk Negara berkembang. Masyarakatnya masih berpenghasilan rendah. Dengan keterbatasan ekonomi tersebut, maka masyarakat mengeksploitasi sebesar-besarnya lingkungan yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>28</sup>Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan...*, 185

- e. **Teknologi**, yaitu masih terbatasnya teknologi yang memadai yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup dan biasanya memerlukan biaya yang mahal.

## 7. Pengertian *Fiqh* Lingkungan

*Fiqh Bi'ah* (*Fiqh* Lingkungan) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapaun kata *al-bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikhidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>29</sup> Secara garis besar pembahasan dalam ilmu *fiqh* yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu mengenai bagian yang menata kehidupan manusia selaku makhluk hidup dengan Allah SWT sang *khalik*, menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, menata tata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam

<sup>29</sup> Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif...* 45

kebutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin di dunia dan di akhirat.<sup>30</sup>

*Fiqh* lingkungan merupakan seperangkat aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim yang ditetapkan oleh yang berkompeten dengan tujuan untuk mencapai kemashlahatan bersama dan melestarikan lingkungan. dari pengertian tersebut ada keterangan lebih lanjut mengenai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim adalah ketentuan peringkat hukum perilaku yang diklasifikasikan dalam kategori perilaku wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram, yang di formulasikan pemaknaannya tentang perilaku yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengikat bagi masyarakat muslim.<sup>31</sup>

Pengkajian *Fiqh* Lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Adapun ayat Alquran menegani lingkungan yang rusak akibat tangan manusia yaitu

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

<sup>30</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah). 40

<sup>31</sup> Mujiyono Abdillah, *fikih Lingkungan Panduan Spiritual Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: Akademi Mnajemen Perusahaan YKPN, 2005). 55

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S Ar-Rum :40)

*Fiqh* lingkungan membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara Islam yang dapat mempengaruhi latar belakang berfikir manusia. Para ulama memiliki pandangan terhadap krisis lingkungan hidup. Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan, yaitu :<sup>32</sup>

1. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita berupa benda mati;
2. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup;
3. Lingkungan sosial, adalah manusia (masyarakat yang ada di sekitarnya).

Dari pemikiran ini maka *fiqh* lingkungan cenderung pada tatanan yang mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan dan juga pelestariannya. Hal ini yang akan menunjukkan eksistensi sebagai khalifah dimuka bumi yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Islam berbicara tentang alam mulai dari pembentukannya yang tidak memiliki kekurangan

---

<sup>32</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan “Masalah dan Penanggulangannya”*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).19

apapun dalam pemanfaatannya sampai pada hari akhir sebagai bentuk kerusakan bagi umat manusia.

Tujuan *Fiqh* lingkungan adalah menyediakan perangkat lunak berupa panduan perilaku yang berjiwa religious Islam dalam melestarikan lingkungan. Sedangkan misi *fiqh* lingkungan adalah perekayasa social masyarakat Islam yang memiliki kearifan lingkungan memadai.<sup>33</sup>

### 8. Pentingnya *Thaharah* (Kebersihan) bagi Lingkungan

*Thaharah* menurut arti bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis *hissi* (yang dapat terlihat), seperti kencing atau lainnya, dan najis *ma'nawi* (yang tidak kelihatan zatnya) seperti aib dan maksiat. Adapun menurut istilah syara', thahrah ialah bersih dari najis baik najis haqiqi, yaitu *khabs* (kotoran) atau najis hukmi yaitu hadats.<sup>34</sup>

Kata bersih sering diungkapkan untuk menyatakan keadaan lahiriyah suatu benda, seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih dan sebagainya. Terkadang kata bersih memberikan pengertian suci, seperti air suci. Tetapi biasanya kata suci di gunakan untuk ungkapan sifat batiniyah, seperti jiwa suci. Dalam hukum Islam setidaknya ada tiga ungkapan yang menyatakan "kebersihan" yaitu<sup>35</sup>,

<sup>33</sup> Mujiyono Abdillah, *fikih Lingkungan*.... .59

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, (Depok : Gema Insani, 2007).202

<sup>35</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997). 25

1. *Nazhafah* dan *nazif*, yaitu meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriyah, dengan alat pembersihnya benda yang bersih seperti air
2. *Thaharah*, mengandung pengertian yang lebih luas meliputi kebersihan lahiriyah dan batiniyah.
3. *Tazkiyah* (Penyucian)<sup>36</sup>, mengandung arti ganda yaitu membersihkan diri dari sifat atau perbuatan tercela dan menumbuhkan atau memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji

Allah SWT telah menjadikan thaharah (Kebersihan) sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Kebersihan tidak terbatas pada jasmani dan rohani saja, kebersihan mempunyai ruang lingkup yang luas. Di antaranya adalah kebersihan lingkungan, urusan kesucian sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus maka imannya pun bagus. Bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kualitas imannya sangat dipertaruhkan.<sup>37</sup>

Islam sangat memperhatikan supaya penganutnya senantiasa bersih dalam dua sisi; *maddi* (lahiriah) dan *ma'nawi* (rohani). Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan, dan juga

<sup>36</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu at-thaharah*. Penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004). 13

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah*, (Jombang : DU Center Press, 2010). 30

membuktikan bahwa Islam adalah contoh tertinggi bagi keindahan, penjagaan kesehatan, dan pembinaan tubuh dalam bentuk yang paling sempurna, juga menjaga lingkungan dan masyarakat supaya tidak menjadi lemah dan berpenyakit.

Menurut kedokteran, cara yang paling baik untuk mengobati penyakit. Sesungguhnya antisipasi lebih baik dari pada mengobati.<sup>38</sup>

Allah SWT memuji orang yang suka bersuci (*muthathahirrin*) berdasarkan firman-Nya,

..... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Al-Baqarah : 222)

## 9. Strategi Islam dalam Menjaga Lingkungan

Hakikatnya, alam semesta beserta isinya, bagaimanapun konkrit maupun abstrak adalah fasilitas untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Memang itulah kodratnya, alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik buat kelangsungan hidup manusia. Darinya manusia memperoleh makan, minum, perlindungan dan mata pencaharian kehidupan, firman Allah SWT :

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih* ...203

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً<sup>ص</sup> لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” (Q.S An-Nahl: 10)

Sebagai kompensasinya, manusia di minta untuk merawat dan melestarikannya. Manusia hanya diminta menjaganya agar apa yang menjadi kekayaan alam tersebut tetap lestari dan terus dapat dinikmati oleh manusia. Caranya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan alam serta menjauhkan hal-hal yang mengancam kepunahan alam dan isinya. Manusia hanya diminta untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, sehingga kekayaan alam telah diberikan menjadi lestari dan dapat dinikmati terus-menerus oleh nikmat manusia.

Islam memiliki strategi yang cukup beragam dalam memelihara, mengembangkan, dan memperbaiki lingkungan, serta menawarkan solusi bagi pelbagai penyimpangan yang telah lama diderita alam.

Semua strategi itu bersangkut paut dengan peran manusia terhadap lingkungan. konsepsi ini telah dirumuskan oleh Al-Qur’an

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ..... ﴿١١﴾

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.... ” (Ar-Ra’d: 11)

Lebih tegasnya, tiap jiwa hanya akan layak kalau diisi dengan iman, karena ia adalah jalan menuju kesejahteraan dan sumber keselamatan. Strategi Islam tersebut adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

a. Pendidikan Agama Bagi Generasi Muda

Lewat jalur pendidikan dan pengajaran. Khususnya bagi para generasi muda dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga universitas. Materi yang perlu ditekankan adalah perihal penanaman visi kepedulian dan penjagaan terhadap lingkungan, serta pola interaksi yang baik sesuai dengan perintah Allah, dan dengan berbuat adil manusia dapat mengambil berbagai manfaat dari lingkungan tanpa terjebak keinginan menyuasai serta tindakan yang berlebih-lebihan.

b. Mencerdaskan Generasi Muda dengan Nilai-nilai Islam

Sarana yang kedua adalah penyadaran dan pencerdasan bagi generasi muda dan masyarakat secara umum. Usaha ini bisa di realisasikan melalui lembaga-lembaga penyuluhan.

<sup>39</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj. Abdullah Hakam Syah. Lukman Hakim dan Muhammad Sulthoni Yusuf. Cet. I. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002), 369

## 10. Pandangan *Fiqh* tentang Lingkungan Hidup

Di antara konsep yang dianjurkan Islam dalam memelihara lingkungan adalah dengan memperhatikan masalah kebersihan. Dan pada hakekatnya pandangan Islam terhadap kebersihan merupakan sebuah prinsip yang tidak disangkal dalam agama-agama lain, karena kebersihan adalah ibadah bahkan merupakan tindakan yang diwajibkan.

Penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, pada batang tubuh ilmu *fiqh* terdapat empat garis besar penataan, yaitu :<sup>40</sup>

- a. *Rub'u al-Ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai *khaliqnya*, yakni hubungan transedensi.
- b. *Rub'u al-Mu'amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupannya sehari-hari.
- c. *Rub'u al-Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarganya.

---

<sup>40</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh*. . , 158

d. *Rub'u al- Jinayat*, yaitu bagian yang menata pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan.

Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir batin, dunia dan akhirat.

## **11. Prinsip-prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan Lingkungan Hidup<sup>41</sup>**

### **a. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama**

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa segala daya upaya berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan adalah sama halnya dengan usaha menjaga agama, maka dari itu pondasi dasar ini adalah menjadi pokok bahasan yang vital. Dengan membuat pencemaran lingkungan, maka pada dasarnya adalah akan menodai substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi sekaligus juga menyimpang dari perintah Allah dalam konteks horizontal. Hal tersebut dilihat dari fungsi diturunannya manusia di muka bumi ini dengan bimbingan agama adalah mempunyai tujuan supaya manusia menempati alam raya sekaligus, menaklukkan dan mengaturnya serta melestarikannya.

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj.59

Di sisi lain, perbuatan yang sewenang-wenang akan menafikan sikap adil dan ihsan, yang keduanya adalah perintah Allah, di antara kegiatan yang di kategorikan menodai fungsi kekhilafan yang di bebaskan kepada manusia adalah dengan perbuatan merusak lingkungan, karena bumi ini adalah milik Allah bukan milik manusia. Oleh karena itulah manusia dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan hukum-hukum ciptaan-Nya.

Demikian juga dengan upaya penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga telah menodai perintah Allah untuk membangun bumi ini. Hal tersebut terdapat di sebuah firman Allah :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا  
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *"dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."* (Q.S Al-A'raf: 56)

### **b. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Jiwa**

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat Menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan masalah pokok yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Maksud dari perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka.

Rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurasan sumber dayanya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia.

### **c. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan**

Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Perbuatan yang menyimpang yang akan merugikan orang lain akan mengancam generasi masa depan. Karena perbuatan yang menyimpang dengan cara mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain, akan mengancam generasi masa depan. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan semacam ini adalah penyebab kerusakan.

Meskipun dari satu sisi mengabaikan kemajuan pada masa sekarang, tetapi pada sisi lain bahayanya akan dirasakan pada generasi-generasi yang akan datang. Jika hal tersebut terjadi, berarti kita meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan ketidakseimbangan pada alam. Tidakkah akan menangis, jika kita

meninggalkan generasi-generasi yang akan datang menjadi kelaparan dan menanggung beban akibat pencemaran dan tidak seimbang ekosistem ini.

Yusuf Al-Qardhawi membagi lingkungan menjadi dua bagian, dinamis (hidup), yang meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemashlahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Kedua adalah bahwa lingkungan dengan seisinya, satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini. Sehingga dengan terbentuknya susunan penyangga lingkungan yang tertata rapi sesuai dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan satu dengan yang lain (terutama manusia dan lingkungan dimana ia hidup) adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen melaksanakan tugas sesuai dengan perannya tanpa melampaui batas peran yang lain, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.

Dari ketinggian peran yang dimainkan oleh manusia terhadap lingkungan, yang mana setelah Tuhan menundukkan alam dan semua ruang yang melingkupinya, maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata. Di antara

usaha untuk membangun bumi sebagai lingkungan dimana manusia tinggal adalah dengan menanam, membangun, memperbaiki dan menghidupi serta menghindari dari hal-hal yang merusak.

#### **d. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal**

Inilah keunggulan yang diberikan Allah kepada manusia, karena dengan akal manusia diberlakukan *taklif*, yaitu suatu beban untuk menjalankan syariat agama dan segala amal perbuatannya akan ditulis untuk dimintkan pertanggungjawaban kelak. Akan tetapi jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan bathil, maka hakekatnya upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak berjalan bahkan tidak ubahnya seperti hewan. Sebuah contoh adalah ketika manusia terbius dalam minuman-minuman keras dan narkoba, maka akal tidak lagi bekerja karena sudah tertutup oleh pengaruh dari minuman-minuman atau narkoba tersebut.

Menjaga lingkungan dalam pengertiannya yang luas, mengandung arti menjaga manusia, dengan seluruh unsur penciptaannya; jasmani, akal, dan jiwa. Maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan, kecuali kalau akalnya dijaga, yang oleh karenanya mereka menjadi berbeda dengan hewan. Dengan dasar ini, barangsiapa yang melindungi

lingkungan sama halnya dengan menjaga keseimbangan dalam berpikir.

Oleh karena itulah kalimat yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menyindir perilaku manusia adalah dengan menggunakan analogi apakah kamu tidak berfikir ?; hal tersebut karena kebanyakan dari manusia adalah mempunyai hasrat untuk merusak terhadap lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akal nya berfikir serta melakukan yang tebrbaik (baik terhadap dirinya maupun lingkungan) sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh agama.

#### e. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta

Menjaga lingkungan sama pula dengan kebutuhan pokok, yaitu menjaga harta, karena harta bagi manusia adalah bekal untuk hidup di dunia ini.

Demikian apa yang sudah diinfokan dalam sebuah firman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٦﴾

Artinya : “*dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*”

Hal tersebut berdasarkan pemahaman bahwa harta tidak hanya terbatas pada uang, emas, dan permata saja, akan tetapi

seluruh benda yang menjadi milik manusia serta segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Dengan demikian bumi beserta isinya yang melingkupinya adalah sebuah keharusan, yaitu dengan komitmen untuk menjaga sumber daya alam dengan tidak sekali-kali berbuat bodoh, mengexploitasi tanpa tujuan yang jelas, bahkan terjebak pada pola penumbuhan dan pemeliharaan yang justru menimbulkan tidak seimbangnya ekosistem yang pada akhirnya lingkaran ini akan rusak.

Harta buian hanya uang, emas, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia, dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya juga termasuk harta. Maka bumi adalah harta, pohon, tanaman, udara, air, tempat tinggal, pakaian itu semua termasuk harta.

Jadi, keharusan menjaga lingkungan adalah kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya. Pelaksanaan dari komitmen ini adalah dengan menjaga sumber dayanya dan jangan berbuat tanpa tujuan dan kepentingan yang tiak jelas. Sehingga akan menyebabkan kerusakan, ataupun menggunakannya dengan sewenang-wenang yang berakibat pada hilangnya sumber kekayaan.



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan ke dalam jenis penelitian empiris (yuridis sosiologis), karena dalam penelitian tersebut berkaitan dengan pendapat dan perilaku masyarakat dalam hubungan hidupnya. Dengan kata lain, penelitian empiris ini mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian peneliti menelaah dan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kajian *fiqh* Lingkungan untuk memecahkan masalah tersebut.

Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Fakta sosial sebagai objek kajian sosiologi, dapat ditangkap dan diolah dengan metodologi yang berlaku dalam ilmu eksakta. Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian empiris yang secara lengkap meliputi (a) pendekatannya pendekatan empiris, (b) dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/ fakta hukum, (c) pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, (d) menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuisioner). (e) analisisnya kualitatif, atau kuantitatif atau gabungan keduanya. (f) bebas nilai, maksudnya tidak boleh terpengaruh oleh penilaian pribadi peneliti. Dari ciri-ciri pengkajian empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>43</sup>

Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek pengelolaan lingkungan hidup di peternakan ayam. Penulis menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara penulis dengan informan yang telah ditentukan, yaitu staf Dinas Peternakan dan Perikanan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat sekitar

---

<sup>42</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008). 126

<sup>43</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode...* 123-125

peternakan ayam dan para pengusaha peternakan ayam di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh penulis sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence* adalah penelitian yang berbasis pada norma hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.<sup>44</sup> Setiap perilaku masyarakat merupakan objek kajian, perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.<sup>45</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut

---

<sup>44</sup> Mukti Faja ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Cet 2; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013). 47

<sup>45</sup> Mukti Faja ND & Yulianto Achmad, *Dualisme* .... 51

berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen lainnya dan fenomena dalam penelitian ini adalah adanya peternakan ayam yang dekat dengan masyarakat sekitar warga tetapi tidak memperhatikan lingkungan hidup di sekitarnya dan dalam pemusatannya mengkaji dengan menggunakan aspek yuridis, yaitu Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan kabupaten Blitar.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di daerah Kecamatan Nglegok yang akan di ambil tiga sampel dari peternakan yang ada di Kecamatan Nglegok. Karena melalui observasi awal ditemukan banyaknya peternakan yang berdekatan dengan rumah warga yang akan mengganggu ketentraman warga sekitar dan tidak sejalan dengan peraturann perundang-undangan yang ada yang kemudian Kecamatan Nglegok dipilih sebagai lokasi penelitian.

### **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya primer dan hukum sekunder.<sup>46</sup>

Data yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survei lapangan. Dalam memperoleh data primer penulis melakukan survei lapangan pada pemilik peternakan dan warga sekitar peternakan serta pihak dinas peternakan.

---

<sup>46</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983). 52

Untuk data sekunder atau studi kepustakaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Sumber hukum primer yakni peneliti langsung mendatangi lapangan dengan melakukan survei, wawancara dan dokumentasi bersama dengan narasumber. Dalam hal ini peneliti langsung datang ke lapangan yakni di Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Blitar untuk melakukan proses survei, wawancara maupun dokumentasi dan ke tiga peternak serta tiga warga yang dekat dengan peternakan.

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (informan) yaitu :

**Tabel 2**  
**Narasumber**

No	Nama	Keterangan
1	Bpk Wasis Gunawan	Staf Dinas Peternakan Kabupaten Blitar
2	Bpk Tuhu Aneng Pambudi	Staf Dinas Peternakan Kabupaten Blitar
3	Bpk Eko purwiyanto	Masyarakat Desa Jiwut
4	Ibu Sela	Peternak Desa Jiwut
5.	Bpk Sutrisno	Peternak Desa Kemloko
6	Ibu Marsiatun	Masyarakat Desa Kemloko
7	Ibu Riska	Masyarakat Desa Modangan
8	Ibu Dyah	Peternak Desa Modangan

2. Sumber hukum sekunder yakni peneliti mengambil beberapa sumber kepustakaan meliputi :

**Tabel 3**  
**Bahan Rujukan**

No	Judul Buku	Keterangan
1	Fikih Lingkungan	Mujiyono Abdillah
2	Islam Agama Ramah Lingkungan	Yusuf Al-Qaradhawi
3	Merintis <i>Fiqh</i> Lingkungan Hidup	Ali Yafie
4	Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat	Dyah Adriantini Shinta Dewi
5	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Deni Bram
6	Undang-undang No. 39 Tahun 2009	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7	Peraturan Bupati No 42 tahun 2011	Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

#### E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui sistematika penyajian data sebelum penuangan dalam sebuah kutipan penelitian alangkah pentingnya kita memahami tentang metode pengumpulan data yang penulis lakukan sebelum memasukkan dalam tulisan penelitian sehingga data bisa terbukti kevalidannya, karena dalam penulisan skripsi ini penulis lebih focus dalam masyarakat yang merupakan obyek kajian dalam perilaku masyarakat terkait peternakan yang dekat dengan perkampungan yang dikaji dengan *fiqh* Lingkungan sehingga penulis menggunakan proses wawancara.

1. Wawancara atau *interview*

*Interview* yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu.<sup>47</sup> Untuk wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada dua pihak Dinas Peternakan, tiga pihak warga yang dekat dengan perkampungan, dan tiga orang yang memiliki peternakan.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger dan sebagainya. Dalam teknik ini penulis berusaha mengumpulkan dokumen yang berisi bukti untuk memperkuat argumen peneliti. Seperti data yang menunjukkan daerah sudah di kelola lingkungan sekitar peternakan ayam, dan data-data mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis, pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul.<sup>48</sup>

Data ini berhubungan dengan hasil wawancara, seluruh peraturan yang terkait mulai dari Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, Undang-

---

<sup>47</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi...*57

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 72

Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain-lain yang dikumpulkan sehingga memberikan suatu penjelasan yang bersifat umum terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Analisis data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai impelentasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2011 terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah analisis data. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Pengeditan (*Editing*)

Langkah pertama adalah *Editing* atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti). Dinamakan *editing* artinya yaitu angket yang telah terkumpul tersebut perlu diedit terlebih dahulu sebelum dianalisa. Melalui tahapan *editing* inilah diharapkan dapat meningkatkan mutu (reliabilitas) sebuah data yang hendak diolah dan dianalisa. Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk kelengkapan pengisian data, penghalusan data dan perbaikan kalimat kata, memberi keterangan tambahan membuang

---

<sup>49</sup>Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (*Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, 2015), 29.

keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat dalam bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip rekaman wawancara, adalah proses penghalusan. Hal ini mencakup kelengkapan data, keterbacaan tulisan, kejelasan data, relevansi data serta keseragaman suatu data.

Dalam penelitian ini penulis kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses menyeleksi dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis sehingga tercipta kesesuaian antar tema dengan sistematika penulisan. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya di ketahui keakuratannya. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul.

d. Analisis (*Analyzing*)

Setelah data terkumpul dan telah disusun sebagaimana sistematika penulisan, kemudia proses selanjutnya yaitu menganalisis data-data ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan penelitian yang diharapkan

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari penelitian yaitu kesimpulan, dalam hal ini penulis menarik beberapa poin-poin penting untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dan penulis mengambil kesimpulan dari pertanyaan dalam penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar<sup>50</sup>

Dinas Peternakan dan Perikanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### a. VISI dan MISI Dinas Peternakan Kabupaten Blitar

###### 1) Visi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Visi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah

---

<sup>50</sup>[https://blitarkab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Statistik-Daerah--Kecamatan-Nglegok--2016.pdf](https://blitarkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah--Kecamatan-Nglegok--2016.pdf), Diakses tanggal 21 April 2017.

*Dinas Peternakan dan Perikanan yang mampu mewujudkan kemajuan dan kemandirian bidang peternakan menuju masyarakat yang sejahtera, religius dan berkeadilan.*

2) Misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Dalam rangka mencapai Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan populasi serta produksi peternakan
2. Meningkatkan usaha peternakan menjadi pola usaha agribisnis
3. Meningkatkan status kesehatan ternak.
4. Meningkatkan kualitas produk hasil peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

b. **Profil Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar**<sup>51</sup>

Nama Dinas : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten/ Kota : Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Cokroaminoto Nomor 22

Telp. : (0342) 801136

Fax. : -

URL : dinas.peternakan@blitarkab.go.id

Direktur : Ir. Mashudi, MSi.

<sup>51</sup><http://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-peternakan/>, Diakses tanggal 22 April 2017

## 2. Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Nglegok<sup>52</sup>

### a. Kondisi Geografis

Kecamatan Nglegok terletak di wilayah bagian utara dari Kabupaten Blitar dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Gandusari dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
- 3) Sebelah Selatan : Kota Blitar
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Nglegok +- 9.256 Ha.

### b. VISI dan MISI Pemerintah Kecamatan Nglegok

#### 1) VISI Pemerintah Kecamatan Kabupaten Blitar

Terwujudnya perencanaan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efisien, efektif dan akuntabel di kecamatan nglegok.

#### 2) MISI Pemerintah Kecamatan Nglegok

- I. Mewujudkan Perencanaan yang partisipatif sesuai skala prioritas di Kecamatan Nglegok.
- II. Meningkatkan koordinasi Pembangunan yang ada di Kecamatan Nglegok.

<sup>52</sup> [http://kec-nglegok.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/10/RENSTRA\\_Kecamatan.pdf](http://kec-nglegok.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/10/RENSTRA_Kecamatan.pdf), Diakses tanggal 21 April 2017

III. Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/-Kelurahan.

IV. Meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat.

c. Profil Kecamatan Nglegok

Nama Kantor : Kantor Pemerintah Kecamatan Nglegok  
Provinsi : Jawa Timur  
Kabupaten/ Kota : Kabupaten Blitar  
Alamat : Jalan Penataran Nomor 8 Nglegok  
Kabupaten Blitar  
Telp. : (0342) 561009  
Fax. : -  
URL : [helpdesk@blitarkab. go. id](mailto:helpdesk@blitarkab.go.id)  
Camat : Drs. Hatta Mahfur Thoyib M. Si.  
Sekcam : Suwito, S. Sos. MSi  
Deskripsi : -

d. Nama Nama Kelurahan / Desa di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

- 1) Kelurahan/Desa Bangsri
- 2) Kelurahan/Desa Dayu
- 3) Kelurahan/Desa Jiwut
- 4) Kelurahan/Desa Kedawung
- 5) Kelurahan/Desa Kemloko

- 6) Kelurahan/Desa Krenceng
- 7) Kelurahan/Desa Modangan
- 8) Kelurahan/Desa Nglegok
- 9) Kelurahan/Desa Ngoran
- 10) Kelurahan/Desa Penataran
- 11) Kelurahan/Desa Sumberasri

## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1. Paparan Data**

Dari penelitian yang diperoleh oleh penulis mengenai Implementasi Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Yaitu mengenai maksud dari bagian pengelolaan lingkungan hidup.

Maksud dari pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat pada pasal 27 poin C dari Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menurut Bapak Wasis Gunawan yaitu pengelolaan lingkungan hidup mempunyai makna yang luas, bisa mencapai kesejahteraan bersama antara pemilik peternakan dan yang tidak memiliki peternakan. Pengelolaan yang dilakukan para pengusaha peternakan yaitu mengelola kotoran ayam agar bau yang timbul dari peternakan tidak akan membuat masyarakat menjadi terganggu. Selain itu usaha yang dilakukan tetap berjalan tanpa terhambat. Lalu, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap lingkungan daerah peternakan untuk membina

masyarakat pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kebersihan agar saling hormat menghormati antara pemilik peternakan dan yang tidak mempunyai peternakan.<sup>53</sup>

Peran Dinas sangatlah berperan terhadap menjalankan suatu peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut bapak Tuhu Aneng Pambudi, peran dinas memang langsung observasi ke daerah-daerah yang banyak atau ada peternakan yang dekat dengan rumah warga, tetapi tidak dengan pihak Dinas Peternakan dan Perikanan sendiri tetapi dengan beberapa tim yang tergabung dalam observasi. Yaitu bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, dari Badan Perizinan untuk mengecek semuanya seperti perizinannya, kesehatan ayam dan kebersihannya. Kalaupun ada penyimpangan dari peraturan yang sudah berjalan atau mengganggu warga sekitar, maka mereka memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang belum terlaksana.<sup>54</sup>

Peran Dinas Peternakan dan Perikanan sangatlah penting, tetapi dengan adanya peternakan yang dekat dengan warga, perlu adanya penyuluhan, pemeliharaan serta pengawasan serta penataan lingkungan di sekitar peternakan. Menurut bapak Tuhu Aneng Pambudi, mengenai penataan lingkungan itu bukan ranah dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Tetapi kalau adanya penyuluhan dari Dinas Peternakan dan Perikanan ada

---

<sup>53</sup>Wasis, *Wawancara* (Blitar, 5 Maret 2017).

<sup>54</sup>Tuhu, *Wawancara* (Blitar, 5 Maret 2017)

petugas teknis di setiap Kecamatan, seperti mantri ternak sebagai nama istilahnya. Salah satu tugasnya yaitu melakukan pembinaan di masyarakat yang mempunyai peternakan atau sekelilingnya. Misalkan ada pengaduan dari mereka yang ditugaskan di Kecamatan sudah menangani duluan sebelum pihak Dinas Peternakan dan Perikanan yang bertindak.

Peternakan yang ada di Kecamatan Nglegok, banyak peternakan yang awalnya kecil menjadi besar dan sebelumnya lingkungan tersebut sudah padat tetapi orangnya mempunyai pekarangan yang cukup luas akhirnya membuat peternakan di belakang rumahnya dan rumah warga secara langsung akan menimbulkan bau peternakan akibat kotoran ayam tersebut. Menurut Bapak Tuhu Aneng Pambudi, hal tersebut perlu mendapatkan izin, rumah antara pemilik peternakan dengan peternakan harusnya 25 meter. Tetapi dalam kenyataannya mereka membuat peternakan dengan lahan yang mereka punya dengan seadanya tempat yang mereka miliki. Walaupun pada dasarnya mereka mengganggu ketentraman warga lain yang berdekatan dengan area peternakan. Adanya izin itu penting untuk mendapat persetujuan, entah itu izin dari pihak izin lingkungan atau izin warga sekitar untuk mendapatkan kerelaan adanya peternakan. Izin dilakukan tidak hanya untuk peternakan yang dekat dengan rumah warga saja tetapi, izin untuk peternakan yang di dekat peternakan hanya ada lahan kosong atau lahan sawah. Karena lahan tersebut walaupun kosong pasti ada pemiliknya.

Peternakan yang berdekatan dengan rumah warga pasti ada pro dan kontra, apakah selama ini ada keluhan yang terjadi antara mereka. Menurut Bapak Wasis Gunawan yaitu pasti ada pro dan kontra. Masalah tidak setuju nya masyarakat yaitu pengelolaan kotoran ayam dari peternakan yang kurang diperhatikan. Jadi, masyarakat sekitar merasa terganggu akibat adanya peternakan. Menejemen peternakan kurang bagus. Kotoran dari peternakan pasti menimbulkan bau yang tidak sedap, namun dengan pengelolaan kotoran ayam yang baik maka bisa meminimalisir bau yang tidak sedap tersebut dengan pembersihan yang rutin, harus ada antisipasi terhadap adanya lalat, sehingga kotoran ayam bisa terkontrol dan selain itu harus ada izin dari warga mengenai pendirian usaha peternakan, walaupun sudah ada yang protes sudah ada dasarnya. Kalau menejemen tidak bagus maka warga juga bisa protes. Jadi, harus ada yang mengingatkan. Sebagian besar protes mengenai peternakan bukan dari teknis peternakannya yang jadi masalah, tetapi masalah sosial, kurang komunikatif antara warga yang mempunyai peternakan dan yang tidak mempunyai peternakan. Sehingga mereka bisa rukun dengan adanya sosial yang terjalin diantara mereka sendiri.

Peternakan yang berdekatan dengan rumah warga suatu saat mereka akan merasa terganggu dengan bau, dengan hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan menyikapi untuk tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan manusia, manusia dan lingkungan. Menurut Bapak Tuwu Aneng Pambudi yaitu

*“masalah bagaimana menyikapi dari Dinas Peternakan dan Perikanan itu tidak akan bisa, karena itu langsung berhubungan dengan masyarakat sekitar. Dari Dinas Peternakan dan Perikanan hanya melakukan pengawasan dan penyuluhan yang waktunya pun tidak menentu. Jadi, tidak bisa di pantai terus menerus . ya itu tadi ya, kalau masalah keseimbangan antara masyarakat, pada saat mau lebaran biasanya ada bingkisan ada ramah tamah membagi hasil. Dan warga sendiri di jadikan pekerja di peternakan jadi benar-benar dimanfaatkan untuk bekerja disana, jadi mereka pun tidak protes karena ada keseimbangan antara adanya peternakan dengan masyarakat.*

*Kalau masalah keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan berarti ya manajemen peternakan harus bagus supaya bau kandang itu bisa terkontrol tidak becek pada saat hujan, tidak menumpuk terlalu lama biar lalat nya juga tidak banyak yang mengganggu masyarakat. Walaupun pada dasarnya juga bau tapi tidak terlalu menyengat. Dengan pembersihan lingkungannya pun jadi bersih tidak membuat polusi udara dari peternakan.”<sup>55</sup>*

Paparan dari bapak Tuhu bahwa faktor dari keseimbangan antara masyarakat satu dengan yang lain harus dengan memperhatikan sikap yang ada di dalam masyarakat sehingga tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara masyarakat.

Peternakan berdiri tidak semata-mata berdiri begitu saja, tetapi ada beberapa pencegahan sebelum mendirikan peternakan, antara lain, yaitu adanya tanda tangan atau persetujuan dengan warga yang berada di batas kiri, kanan dengan masing-masing radius 25 meter. Sehingga para peternak sudah mendapat izin dari masyarakat yang apabila di kemudian hari ada protes hal tersebut sudah ada dasar dari persetujuan masyarakat. Lalu yang menentukan selain persetujuan warga yaitu izin lokasi dan izin mendirikan bangunan. Hal tersebut mempunyai masa berlakunya yaitu 3 tahun lalu ada her registrasi, maka pada saat her registrasi ada penyuluhan

---

<sup>55</sup>Tuhu, Wawancara (Blitar, 5 Maret 2017)

yang melihat masih belum memenuhi syarat kelayakan teknis peternakan atau tidak. Kalaupun ada hal hal yang tidak sesuai dengan prosedur ada pembenahan dengan teguran dan arahan sehingga hal tersebut masih bisa dibenahi lagi.<sup>56</sup>

Selain upaya Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mengelola lingkungan daerah peternakan, sebagai warga masyarakat harus selalu ambil sikap gotong royong untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat yang terganggu dengan adanya peternakan yang dekat dengan perkampungan.

Menurut bapak Eko Purwiyanto yang berada di Desa Jiwut mengenai adanya penyuluhan, pengawasan mengenai peternakan yang dekat perkampungan belum dirasa sama sekali. Mereka yang tidak memiliki peternakan merasa terganggu dengan adanya peternakan. Selain itu, mereka tidak mendapat informasi mengenai peternakan yang ada di lingkungan mereka. Dan tidak ada penyuluhan yang didapat dari pihak Dinas Peternakan dan Perikanan.

*“gaonok pengawasan opo maneh penyuluhan gawe lingkungan peternakan seng cedek kampung kene. Sak ngertiku ngono.”<sup>57</sup>*

Hal tersebut juga sama terjadi apa yang di alami Desa lain seperti Desa Kemloko dan Desa Modangan. Penulis mewawancarai bapak Sutrisno dan Ibu Riska. Bahwasannya mereka tidak pernah mendapat informasi atau mendapat penyuluhan seperti apa pengelolaan lingkungan

---

<sup>56</sup> Tuhu, *Wawancara* (Blitar, 5 Maret 2017)

<sup>57</sup> Eko, *Wawancara* (Blitar, 5 Mei 2017)

sekitar sehingga masyarakat hanya diam dan mengeluh apabila peternakan kurang mengelola kotoran ayam tersebut. Diam tidak melakukan apapun dan hanya bisa mengeluh antar warga saja.

Peternakan selalu menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau yang menyengat apabila pengelola tidak bisa mengelola peternakannya. Kata Bu Marsiatun yang berada di Desa Kemloko, warga yang berada di dekat dengan peternakan mengeluh antar warga yang berdekatan karena menimbulkan lalat, bau yang tidak sedap dalam rumah mereka, dan takut makanan tidak higienis karena banyak lalat yang timbul dan kesehatan bisa terganggu.

*“Onok seng ngeluh mbak, tapi nggeh warga onok roso sungkan lek ngarani yo ewuh pakewuh ngunu ngge negur, soale yotonggo piyambak. enggak kepenak mbak negur langsung kui, yo sepurane, kotoran ayam e kuiwesko endi-endi”<sup>58</sup>*

Hal tersebut juga terjadi di daerah Desa Jiwut dan Desa Modangan. Warga masyarakat tidak akan mengeluh kalau tidak ada sesuatu yang membuat mereka merasa terganggu dengan adanya peternakan tersebut yang kurang pengelolaannya dalam menjaga kebersihan sehingga mereka hanya berbicara antar warga yang sama-sama merasakan terganggu dengan peternakan di dekat rumah mereka. Warga Desa Modangan terlihat pasrah dengan apa yang terjadi di lingkungannya dikarenakan mereka juga mendapat bingkisan serta warga daerah Desa Modangan banyak yang

---

<sup>58</sup>Marsiatun, *Wawancara* (Blitar, 5 Mei 2017)

dipekerjakan. Selain itu, warga Desa Jiwut keluhan yang terjadi di tampung di satu warga lalu mereka mengadakan rembukan sehingga apa yang dikeluhkan langsung ada solusi dari banyak pihak.

Peternakan yang derdekatan memang mengganggu banyak pihak maka dari itu izin dari warga yang terganggu dengan bau sangatlah penting, menurut bu Riska warga Desa Modangan,

*“seharusnya onok wayae tapi yo kadung pengen duit e mbak, yo lali wes karo tonggo sanding seng kesabab karo ambune”<sup>59</sup>*

Hal tersebut juga di sampaikan serupa dengan Desa Modangan, yaitu desa Jiwut dan desa Kemloko, bahwasannya masyarakat yang terdekat dengan peternakan tidak ada izin yang dikeluarkan dari peternakan kalau mereka mengganggu ketentraman serta kenyamanan yang terjadi di daerah lingkungan.

Pengendalian bau tidak akan bisa walau hanya menunggu dari pihak Dinas yang mengelola, penting adanya musyawarah desa. Menurut pak Eko di Desa Jiwut banyak peternakan dan warga sudah geram dengan bau yang ditimbulkan akibat pengelolaan yang kurang dalam peternakan. Hanya untung yang di pikirkan dalam usaha. Lupa dengan pengelolaan yang berakibat di lingkungan warga sekitar.<sup>60</sup> Dengan adanya bau yang tak terkendali mereka sudah saling mengeluh satu sama lain dan mengeluh kepada bapak Eko, akhirnya mereka mengadakan rembukan antar warga

---

<sup>59</sup>Riska, *Wawancara* (Blitar, 3 Mei 2017)

<sup>60</sup>Eko, *Wawancara* (Blitar, 5 Mei 2017)

yang merasa terganggu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Antar warga dan peternak yang terkait untuk mencari jalan keluar dan untuk mendengar keluhan dari masyarakat. Berbeda dengan Desa Kemloko menurut bu Marsiatun mengatakan bahwa di daerah Kemloko tidak ada rembukan desa, mereka hanya mengeluh antar warga saja. Apalagi pada waktu musim angin atau musim lalat, rumah mereka banyak lalat dan bau yang ditimbulkan sangat menyengat sehingga membuat warga desa kemloko tidak nyaman dan hanya saling mengeluh. Desa Modangan pun sama halnya dengan Desa Kemloko mereka tidak ada rembukan antar warga sehingga mereka hanya mengeluh sendiri tetapi ada warga yang menengahi untuk menampung keluhan mereka, sehingga ada perwakilan dari orang desa yang langsung menegur peternak tersebut untuk menjaga pengelolaan lingkungan di sekitar warga masyarakat Desa Modangan.

Para warga yang mengeluh tidak menahu bagaimana para peternak mengelola peternakannya yang dekat dengan rumah warga. Para peternak pun juga mengelola peternakan sebaik versi para peternak. Menurut bapak Sutrisno peternakan miliknya tidak ada pengawasan langsung dari pihak Dinas Peternakan dan Perikanan, adanya yaitu penyuluhan yang diadakan tidak tentu dan dilakukan se kecamatan atau serentak bersama-sama. Dan apabila ada yang tidak ikut pun tidak ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai penyuluhan tentang peternakan.<sup>61</sup> Hal tersebut berbeda dengan desa Jiwut dikarenakan sudah peternakan besar maka para peternak ada

---

<sup>61</sup>Sutrisno, *Wawancara* (Blitar, 5 Mei 2017)

perkumpulan dan penyuluhan dilakukan pada waktu perkumpulan tersebut. Adapun di Desa Modangan, di daerah tersebut campur maka dilakukan dengan se daerah atau se desa saja.

Bau yang menyebabkan masyarakat lain terganggu, hal ini menurut Bu Sela tidak ada limbah sedikitpun dari peternakan dikarenakan kandang dikelola agak tida becek, dengan melakukan metode minum tetes, jadi tidak becek dan tidak terlalu bau kandangnya. Kotoran ayam pun jadi kering.<sup>62</sup> Kalau menurut Bu Dyah dan pak Sutrisno yang ada di Desa Modangan dan di Desa Kemloko, kotoran ayam ditumpuk dipinggir kandang dan diambil sewaktu-waktu biasanya seminggu sekali oleh truk untuk diangkut kotoran ayam tersebut.

Adanya peternakan harus melalui teknis ijin kepada Dinas Peternakan dan Perikanan, izin HO dan perlunya izin masyarakat sekitar yang berdekatan. Menurut bu Dyah mengenai izin adanya peternakan tidak dilakukan karena menurut bu Dyah mereka pastinya sudah paham kalau ada peternakan. Warga pastinya memaklumi dengan adanya peternakan yang didirikan.<sup>63</sup> Hal tersebut sama pendapatnya dengan Pak Sutrisno dan Bu sela. Mereka tidak ada izin ke lingkungan peternakan tetapi dengan memperkerjakan warga dan memberi bingkisan telur ke tetangga yang dekat.

---

<sup>62</sup>Sela, *Wawancara* (Blitar, 5 Mei 2017)

<sup>63</sup>Dyah, *Wawancara* (Blitar, 6 Mei 2017)

## 2. Analisis

### a. Implementasi Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Studi di Lingkungan Usaha Peternakan Ayam Kecamatan Nglegok

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat hidup seorang diri. Manusia pasti akan membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupan dan faktor lingkungan sebagai faktor terpenting untuk hidup manusia semakin tentram. Di dalam kehidupan masyarakat manusia yang satu dengan yang lainnya mempunyai berbagai macam karakter dan mempunyai perbedaan. Hal tersebut yang menjadikan manusia harus mempunyai sikap toleransi dan saling hormat menghormati sesuai dengan adat dan kebiasaan sehingga terwujudnya keharmonisan yang ada dalam masyarakat.

Faktor lingkungan sebagai faktor penentu dan pendukung masyarakat dalam menjalankan aktivitas tidak terhambat, seperti dalam menjalankan suatu usaha manusia harus memperhatikan masyarakat lainnya dan memperhatikan lingkungan agar terjaga keharmonisan, keselamatan dan ketentraman<sup>64</sup> yang ada di masyarakat. Karna manusia yang satu dengan lainnya selalu melakukan interaksi dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. yang beragam, maka dari

---

<sup>64</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh....* 40

sifat dan pemenuhan yang beragam itulah manusia dituntut untuk saling kerjasama dan saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya.

Kebutuhan hidup yang beragam membuat manusia melakukan usaha apa saja yang akan meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini yang menjadikan manusia lupa akan lingkungan sebagai faktor keharmonisan dari suatu masyarakat. Pencemaran dari usaha yang dilakukan masyarakat memerlukan hukum untuk membatasi aktivitas masyarakat yang merugikan masyarakat lain dalam hal lingkungan dan interaksi antar warga.

Hukum dan masyarakat saling berkaitan untuk mengatur manusia menjadi lebih baik dan menjadikan manusia sesuai dengan koridornya dalam bertindak yang mana manusia mempunyai sifat yang beragam. Maka dari itu setiap daerah harus bisa mewujudkan lingkungan sesuai dengan daerah yang dikelolanya. Seperti melakukan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan memperhatikan masyarakat sekitar, sehingga usaha tetap berjalan sesuai kebutuhan dan lingkungan sekitar tidak terganggu dari usaha yang dilakukan.

Peraturan akan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting sehingga peraturan yang dibuat haruslah rinci dan dimengerti oleh masyarakat. Sehingga mereka bisa ikut mengelola lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Ngelegok terdiri dari beberapa Desa yang berada dalam satu kecamatan. Saya sebagai penulis mengambil 3 (tiga) sampel peternakan dari beberapa

desa yang ada di Kecamatan Nglegok untuk mengetahui seberapa besar penerapan dari Peraturan Bupati No.42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan terhadap lingkungan peternakan.

*Pertama*, Desa Modangan berada di dekat Desa Penataran. Peternakan yang saya temui berada di tengah perkampungan walaupun tidak banyak yang dekat dengan rumah warga tetapi ada beberapa rumah warga berdekatan. Di daerah Modangan adalah daerah yang nyaman, rumah warga satu dengan yang lain agak berjauhan karena mempunyai lahan yang besar. Lahan yang besar ini pula di manfaatkan warga untuk usaha. Hal tersebut dikarenakan mereka kurang memperhatikan dampak yang terjadi apabila mendirikan peternakan yang ada di lahannya. Masalah pencemaran di sebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha dan masih awamnya kesadaran masyarakat.<sup>65</sup> Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai Dinas yang terkait dengan peternakan yang ada, penyuluhan dari Dinas Peternakan dan Perikanan dilakukan tidak menentu serta adanya pendidikan tentang peternakan yang diberikan kepada para pengusaha peternakan, warga yang merasakan atau yang terkena dampak dari peternakan tidak dapat penyuluhan sehingga warga yang berada di dekat peternakan merasa tidak mengerti bagaimana pengelolaan lingkungan yang berada di daerah yang berdekatan dengan peternakan. Masyarakat yang merasa terganggu dengan bau yang menyengat dari

---

<sup>65</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan...*, 189

Peternakan, mereka tidak langsung protes dikarenakan saling menghormati satu sama lain dan tata krama yang sudah ada di daerah tersebut. Namun, antara masyarakat satu dengan yang lain saling komunikasi dengan ketidaknyamanan yang mereka alami. Makna pengelolaan kotoran ayam yang dimaksud dari Dinas Peternakan dan Perikanan adalah pengelolaan lingkungan yang bisa mencapai kesejahteraan bersama antara masyarakat yang tidak mempunyai peternakan dan berdekatan dengan peternakan sekaligus orang yang mempunyai peternakan.<sup>66</sup> Pengelolaan lingkungan hidup menjadi inti dari usaha yang mereka jalani. Karena usaha tanpa adanya pengelolaan lingkungan akan terjadi perseteruan antara masyarakat satu dan yang lain. Masyarakat daerah Modangan adalah salah satu daerah yang memanfaatkan lingkungan dan para pengusaha memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri tanpa memperdulikan warga yang ada di sekitar. Di sebelah peternakan adanya lahan kosong, mereka membuang kotoran ayam peternakan sementara di dekat peternakan sampai ada truk yang membawa kotoran tersebut.<sup>67</sup> Rumah yang berdempetan pun akan merasa terganggu apalagi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu kadang hujan tidak bisa diprediksi. Hal ini yang menjadi pencemaran bau dan kotoran ayam tersebut mengalir bersama air hujan ke rumah warga yang lain. Pengawasan dari Dinas Peternakan dan Perikanan hanya terjadi apabila ada masyarakat yang

---

<sup>66</sup> Tuhu, *Wawancara* (Blitar, 5 Maret )

<sup>67</sup> Dyah, *Wawancara* (Blitar, 6 Mei)

memprotes dengan ketidaknyamanan yang terjadi di daerah Modangan tersebut. Sehingga, masyarakat yang menahan diri untuk protes pada akhirnya tidak akan mendapat penyuluhan serta pengawasan dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Nampak jelas bahwa masalah lingkungan bukan hanya merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tugas bersama setiap orang.<sup>68</sup> Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang ada di Desa Modangan kurang memikirkan masalah yang terjadi disekitar mereka. kurang adanya kewajiban atas suatu pengelolaan lingkungan hidup sehingga hak mendapat udara yang sehat pun tidak di perolehnya.<sup>69</sup> Di dalam pasal 3 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu kurangnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara masyarakat. Hak asasi warga yang tidak mempunyai peternakan kurang, dikarenakan bau yang ditimbulkan sehingga terganggunya aktivitas akibat ketidaknyamanan.<sup>70</sup> Tidak hanya peran dari Dinas Peternakan dan Perikanan yang berpengaruh kalau kurangnya peran dari Dinas Peternakan dan Perikanan maka masyarakat yang berperan aktif dalam lingkungannya sendiri. Kurangnya sadar akan pentingnya lingkungan sehingga apa yang sudah menjadi hak asasi untuk menghirup udara bersih pun terabaikan dikarenakan ada perasaan tenggang rasa yang terjadi antar warga.

---

<sup>68</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan ...* 216

<sup>69</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan....*125

<sup>70</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Selain itu, peternak selama mendirikan usaha peternakan tidak meminta izin dari warga sekitar apabila akan mendirikan dan mengganggu kenyamanan warga sekitar, hal ini yang akan berdampak ke peternak sendiri dikarenakan apabila masyarakat sudah tidak nyaman dan melakukan protes ke pihak Dinas Peternakan dan Perikanan, maka peternakan tersebut bisa dihentikan kegiatannya atau di hilangkan, maka izin tersebut berguna untuk mencapai keselarasan dan keharmonisan antar warga desa Modangan. Dilihat dari Peraturan Bupati No 42 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar untuk mengelola lingkungan daerah peternakan ayam belum tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pemilik peternakan dan yang tidak memiliki peternakan ayam. Kelestarian yang harus dijaga oleh masyarakat Modangan juga kurang diterapkan karena keterbatasan informasi terhadap pengelolaan lingkungan daerah peternakan dari pihak peternak dan pihak Dinas Peternakan dan Perikanan sendiri.

*Kedua*, penulis mengambil sampel peternakan kedua yang berada di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok. Keadaan lingkungan di Desa Jiwut tersebut bisa dikategorikan padat. Sehingga keberadaan peternakan sangat berdampingan dengan rumah warga. Jarak ini yang membuat terganggunya kenyamanan antar peternak dengan warga yang berdampingan. Dengan lahan yang dipunyai peternak lumayan luas untuk membuat usaha peternakan tersebut. Memang manusia

merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya.<sup>71</sup> Tetapi dalam hal ini tidak diperhatikan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, sehingga ada pihak-pihak lain yang terganggu dengan adanya peternakan yang berada di lingkungan mereka. Dengan kurang pengelolaan dari pihak peternak, masyarakat merasa tidak nyaman dengan keadaan atau lingkungan yang berada di daerah yang dekat dengan peternakan. Dengan padatnya penduduk yang ada di Desa Jiwut mengakibatkan adanya pencemaran bau yang menyengat ditandai dengan proses biologi yang membentuk zat pencemar tertentu mengakibatkan perubahan terhadap udara yang dihirup<sup>72</sup> karena kotoran ayam dan pencemaran suara apabila sudah datang waktu sore tiba. Dengan jumlah ayam yang ribuan tersebut ditambah dekat dengan rumah warga, pengelolaan dari peternak pun yang kurang membuat pencemaran bau yang ditimbulkan sangat menyengat, sehingga masyarakat terganggu dengan keadaan lingkungan sekitar. Dalam hal ini kenyamanan dan keselarasan antar warga berkurang dan tidak harmonis.<sup>73</sup> Masyarakat sekitar mengeluh satu sama lain akibat bau yang ditimbulkan dari pengelolaan yang kurang baik dari peternakan. Hak setiap orang secara sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.<sup>74</sup> Sebagai warga yang mempunyai hak dan kewajiban, mereka para warga menginginkan hak mereka terpenuhi yaitu dengan

---

<sup>71</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan...*, 189

<sup>72</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan ...*, 285

<sup>73</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

<sup>74</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan ...*, 216

bisa menghirup udara yang tidak terkontaminasi dengan bau dari kotoran ayam peternakan. Kewajiban mereka sebagai warga yaitu berperan dalam pengelolaan lingkungan yaitu berperan dalam lingkungannya dengan musyawarah antar warga dan peternak sehingga dapat dipercahkan masalahnya. Mereka sebagai warga juga ikut untuk memikirkan pengelolaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Pengelolaan lingkungan memang harus disadari oleh masyarakat itu sendiri tetapi juga penting adanya informasi bagi masyarakat mengenai izin, dan pengelolaan lingkungan di sekitar mereka<sup>75</sup> dan di pantau oleh Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mengecek keadaan pengelolaan kotoran ayamnya dari peternakan. Tetapi, dari Dinas Peternakan dan Perikanan tidak melakukan penyuluhan, pengecekan atau pengawasan terhadap peternakan dikarenakan mereka mengecek hanya kalau ada keluhan dari pihak masyarakat yang secara langsung datang ke pihak Dinas Peternakan dan Perikanan. Pihak Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai asisten di setiap kecamatan,<sup>76</sup> akan tetapi dengan adanya asisten juga tetap tidak ada penyuluhan yang terjadi kepada warga. Penyuluhan terjadi dengan memanggil para pengusaha peternakan yang diadakan se-Kecamatan. Hal tersebut dirasa kurang kekeluargaan antara masyarakat lingkungan Desa Jiwut maka, mereka memutuskan untuk melakukan musyawarah desa yang akan memecahkan permasalahan secara bersama. Perlu diketahui adanya

---

<sup>75</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan ...*, 218

<sup>76</sup> Tuhu, Wawancara (Blitar, 5 Maret)

peternakan tersebut berdiri setelah masyarakat sudah berada di lingkungan tersebut. Berawal dari ternak yang hanya ratusan ekor dan berkembang menjadi ribuan ekor. Berdirinya peternakan tersebut pada awalnya tidak meminta persetujuan kepada para warga yang berdekatan dengan peternakan. Kurangnya keharmonisan dan kenyamanan dimulai ketika peternakan tersebut berdiri tetapi tidak ada izin dari warga sekitar yang dekat dengan area peternakan.<sup>77</sup> Dengan ada izin akan saling menguntungkan, yaitu bagi peternak mereka sudah ada izin dari Dinas Peternakan dan Perikanan untuk melengkapi teknis saja, lalu izin ke warga sekitar peternakan akan membantu peternak untuk melindungi peternakannya dari protes atau ada pihak yang tidak suka dengan adanya peternakan. Selain itu ada keuntungan dari masyarakat mereka merasa dihargai dengan adanya izin dari warga sehingga mereka mengeluh pun akan ditanggapi karena mereka sudah memberi izin dengan syarat pengelolaan yang baik. Seiring beriringnya waktu, para warga merasa terganggu terhadap bau dan suara dari ayam yang berkokok apabila sore hari menjelang malam. Dengan izin berupa tanda tangan dari setiap warga tersebut. Dengan bukti tersebut, para warga tidak bisa menggusur peternakan tetapi, mereka tetap mempunyai hak untuk mendapat lingkungan yang bersih.<sup>78</sup> Masyarakat selaku pihak yang berimbas pada dampak dari peternakan tidak pernah merasa ada penyuluan dari pihak manapun, jadi mereka merasa kurangnya

---

<sup>77</sup> Eko, *Wawancara* (Blitar, 5 Mei )

<sup>78</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

informasi yang menjadi hak bagi mereka untuk mendapatkan penyuluhan agar lingkungan mereka tetap bersih dan sehat serta aktivitas mereka tidak terganggu. Pada dasarnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dapat menjamin kesehatan manusia lain, dapat mencegah timbulnya penyakit dari bau yang ditimbulkan dari buruknya pengelolaan lingkungan. harmonis dan keseimbangan antara yang mempunyai peternakan dan yang tidak mempunyai peternakan sudah berjalan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk pengelolaan lingkungannya sendiri. Maka dari itu, pengelolaan yang baik dari peternakan tidak akan mengganggu aktivitas sehingga hak atas lingkungan hidup terpenuhi. Dilihat dari Peraturan Bupati No 42 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar untuk mengelola lingkungan daerah peternakan ayam belum tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pemilik peternakan dan yang tidak memiliki peternakan ayam.<sup>79</sup> Kelestarian yang harus dijaga oleh masyarakat Jiwut sudah diterapkan walaupun keterbatasan informasi terhadap pengelolaan lingkungan daerah peternakan dari pihak peternak. Dinas Peternakan dan Perikanan yang kurang memberi informasi akan berakibat kurangnya keseimbangan antara hubungan yang memiliki peternakan dan yang tidak memiliki peternakan.

---

<sup>79</sup> Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nmomor : 42/E

*Ketiga*, penulis melakukan penelitian di Desa kemloko Kecamatan Nglegok. Peternakan yang ada di Desa Kemloko sangat dekat dengan rumah warga. Bau peternakan atau bau kotoran ayam dari peternakan sangat tercium. Warga disana sudah menyadari kalau bau yang menyengat tersebut dari peternakan. Mereka seakan-akan biasa dengan bau yang sudah mereka hirup setiap hari. Padahal hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peternak adalah salah satu pengusaha yang memanfaatkan lingkungan sebagai tempat usahanya. Tetapi dengan adanya peternakan yang berdekatan dengan rumah warga tersebut mengakibatkan jangka panjang lingkungan menjadi kumuh dan tidak sehat. Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>80</sup> Mendirikan sebuah usaha peternakan harus melihat dampaknya apa yang akan terjadi. Pihak Dinas Peternakan dan Perikanan kurang melakukan pengawasan terhadap lingkungan peternakan ayam yang terjadi di Desa Kemloko, bagaimana kondisi lingkungan yang ada peternakannya. Pencegahan terhadap bau yang sangat menyengat tersebut yaitu dengan peternak yang mengelola usaha peternakan dengan baik sehingga para masyarakat merasa hak asasi menghirup udara bersih terpenuhi. Masyarakat sekitar tidak pernah merasa ada

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan...* 1

pihak yang melakukan penyuluhan atau memberi informasi terhadap area sekitar peternakan.<sup>81</sup> Dinas adalah badan yang melakukan pengecekan, pengawasan yang akan berdampak terhadap beberapa pihak, yaitu pihak peternak dan pihak warga masyarakat yang berdekatan dengan peternakan. Dengan adanya penyuluhan terhadap warga sekitar, masyarakat akan mengetahui cara bagaimana mengelola lingkungannya, atau mencegah terjadinya banyak lalat. Sehingga mereka menyadari dengan adanya peternakan akan membuat mereka bisa melakukan pencegahan sendiri. Tetapi yang terjadi belum ada penyuluhan sehingga masyarakat berkurang kenyamanan, ketentraman serta keharmonisan antara para warga yang tidak memiliki peternakan dan yang memiliki. Penulis menemui peternakan kecil yang kurang dari dua ribu ekor ayam. Peternak tersebut belum izin kepada Dinas Peternakan dan Perikanan dan belum izin ke warga masyarakat Desa Kemloko. Hal tersebut pengusaha hanya memikirkan untung tanpa tahu resiko yang akan ditemui disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha.<sup>82</sup> Pihak Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan penyuluhan terhadap peternak kecil yang diadakan serentak se-Kecamatan. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan pengecekan langsung, sehingga dengan diadakan penyuluhan terhadap usaha mereka tanpa dilakukan oleh pengusaha terasa percuma. Hanya akan merugikan warga sekitar dengan bau yang menyengat tersebut. Masalah

---

<sup>81</sup> Marsiatun, *Wawancara* (Blitar, 5 Mei)

<sup>82</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan...*, 189

pencemaran bau disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak nya mendapat udara bersih dan kewajibannya yang memiliki lingkungan tersebut. Dengan kurangnya pengelolaan lingkungan hidup akan mengurangi pula keharmonisan antar warga. Lingkungan peternakan tersebut bukan hanya beban dan tanggungjawab pemerintah, namun juga tanggungjawab masyarakat atas lingkungannya yang layak seperti udara bersih. Kurangnya mendapat informasi dari pemerintah untuk mengelola lingkungan peternakan sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak asasi nya sebagai warga yang dekat dengan lingkungan peternakan. Selain itu, warga dapat memahami apa saja kewajibannya terhadap lingkungan. Dilihat dari Peraturan Bupati No 42 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar untuk mengelola lingkungan daerah peternakan ayam belum tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pemilik peternakan dan yang tidak memiliki peternakan ayam.<sup>83</sup> Kelestarian yang harus dijaga oleh masyarakat Kemloko belum diterapkan dan keterbatasan informasi terhadap pengelolaan lingkungan daerah peternakan dari pihak peternak. Dinas Peternakan dan Perikanan yang kurang memberi informasi akan berakibat kurangnya keseimbangan antara hubungan yang memiliki peternakan dan yang tidak memiliki peternakan.

---

<sup>83</sup> Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor : 42/E

Bau dari peternakan di golongan sebagai pencemaran udara dikarenakan sumber pencemaran dari usaha peternakan ayam berasal dari kotoran ayam yang berkaitan dengan proses biologi yang terkandung dalam kotoran tersebut, yang pada saat penumpukan kotoran atau penyimpanan terjadi proses pembusukan oleh *mikroorganisme* (bakteri, virus dan jamur) membentuk zat racun. Proses tersebut yang menyebabkan bau.<sup>84</sup> Maka dari itu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk menjamin keselamatan, kesehatan<sup>85</sup>, dan kehidupan manusia dari bau yang sudah terkontaminasi oleh kotoran ayam, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara warga satu dengan yang lain, yang tidak mempunyai lahan peternakan dan yang mempunyai lahan peternakan, dapat menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dengan lingkungan yang sehat pula, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dilihat dari pasal 2 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwasannya daerah Modangan, Jiwut dan Kemloko tersebut kurang di perhatikan dalam pelaksanaan asas tanggungjawab Negara sebagai perlindungan dan pengelolaan di daerah lingkungan peternakan ayam.

---

<sup>84</sup>Nova Prasetyanto, *Kadar H<sub>2</sub>s, No<sub>2</sub>, Dan Debu Pada Peternakan Ayam Broiler Dengan Kondisi Lingkungan Yang Berbeda Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2011), 4

<sup>85</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Sehingga berdampak terhadap keserasian dan keseimbangan antara warga sekitar.

#### **b. Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Ngelegok Perspektif**

##### ***Fiqh Lingkungan***

Lingkungan bagi kehidupan manusia sangatlah penting, dikarenakan lingkungan adalah faktor tumbuhnya manusia secara sehat jasmani dan rohani sekaligus faktor terciptanya karakter seseorang. Lingkungan yang bersih akan berdampak bagi manusia untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman serta kehidupan yang lebih berkualitas. Lingkungan yang sehat akan berdampak terhadap semua faktor pertumbuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Manusia sebagai pengelola lingkungan hidupnya yang memiliki kewajiban untuk mengelola serta memperhatikan lingkungannya, baik memperhatikan apa yang akan dilakukan dengan lingkungan dan memperhatikan masyarakat lain yang akan melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Pengawasan tersebut akan berdampak terhadap manusia itu sendiri untuk mencapai lingkungan yang tetap bersih dan sehat. Manusia dalam melakukan pengelolaan juga memiliki hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi untuk menghirup udara bersih.<sup>86</sup> Tetapi hak-hak tersebut kadang terabaikan dengan usaha yang hanya mementingkan untung dan rugi dalam usaha yang ditekuni dan masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha. Hal

---

<sup>86</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

ini yang membuat manusia lupa dengan lingkungan yang seharusnya dijaga dan di kelola dengan baik hanya akan mengganggu kehidupan manusia. Lingkungan peternakan yang dijaga kebersihannya tidak akan menimbulkan bau, tidak akan merugikan masyarakat sekitar. Karena lingkungan yang bersih akan terciptanya keharmonisan antar manusia dalam lingkup lingkungan, terciptanya keselarasan antar manusia dalam bertetangga dan terciptanya keseimbangan antara lingkungan dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang memanfaatkan lingkungan dalam kehidupan.

Islam memandang kebersihan adalah kunci manusia terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Hal tersebut diatur didalam *fiqh* lingkungan. bahwa lingkungan yang bersih akan menciptakan kemashlahatan bersama dan melestarikan lingkungan. *fiqh* lingkungan dapat menjadikan manusia mampu menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam.<sup>87</sup> Hal ini tergambar dari situasi lingkungan yang ada di Kecamatan Nglegok bahwasannya lingkungan di Kecamatan Nglegok hanya memandang keinginan tanpa memandang kemshlahatan bersama dalam menjaga lingkungan. mereka para peternak memikirkan keuntungan tanpa memikirkan hal-hal apa saja yang terjadi ketika ada peternakan. Hal ini yang kurang dalam pengelolaan kotoran ayam. Dibiarkan menumpuk sehingga banyak yang terganggu dengan bau dari kotoran ayam.

---

<sup>87</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan "Masalah dan ....19*

Banyak aspek dari *fiqh* lingkungan untuk mengatur manusia menjadi manusia yang mengerti akan lingkungannya. Mengerti akan lingkungan sama halnya mengerti untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Masyarakat yang hanya mementingkan kebutuhannya saja tanpa memandang sekitar sebagai pendukung dari kebutuhan yang ditekuni akan mendapat kendala terhadap lingkungannya sendiri. Dilihat dari lingkungan di Kecamatan Nglegok, lingkungan tersebut termasuk ke dalam lingkungan yang saling menghormati atau *ewuh pakewuh*<sup>88</sup> yaitu rasa sungkan dalam batas –batas normal yang akan meningkatkan tali persaudaraan dalam suatu lingkungan antara warga satu dengan yang lain. Dilihat dari cara mereka menghormati tetangganya yang memiliki peternakan, mendirikan usaha peternakan di belakang rumah. Budaya saling sungkan antar warga memang baik, tetapi yang terjadi di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok ini ternyata budaya sungkan yang terlihat sangat berlebihan sampai mereka lupa dengan lingkungan sebagai tempat mereka hidup sudah tidak sehat lagi dengan bau dari kotoran ayam.

Para pengusaha sebagian besar menganggap bahwa alam diciptakan untuk manusia dan berhak untuk mengeksploitasi. Dan menganggap bahwa hari ini untuk dinikmati dan hari kemudian dipikirkan nanti saja. Hal tersebut yang akan merugikan diri sendiri dan banyak orang. Seperti melakukan usaha peternakan yang tidak melihat

---

<sup>88</sup> Eko, *Wawancara* (Blitar, 5 Mei)

sisi keliling lahan, berdekatan atau jauh, lalu akan menimbulkan bau terhadap warga lain atau kah tidak akan mengganggu warga lain. Hal tersebut tidak dipikirkan secara matang. Hanya memikirkan untung yang mereka dapat. Moral yang seperti ini yang akan merusak lingkungannya sendiri. Seperti di Desa Jiwut, Desa Modangan dan Desa Kemloko yang kurang memperhatikan warga sekitar dalam menjaga keharmonisan, ketentraman dan kenyamanan dalam lingkungan.

Kendala masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yaitu kurangnya pendidikan masyarakat akan lingkungan<sup>89</sup> terlebih lagi lingkungan yang ada peternakan. Masyarakat harus mengerti dan memahami bagaimana pengelolaan lingkungannya yang berdekatan dengan peternakan. Selain itu, peternak juga harus mempunyai pendidikan tentang peternakan dan pengelolaan kotoran ayam sehingga dengan adanya pendidikan tersebut, peternak akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, memang tetap berbau tetapi tidak akan menyengat sampai mengganggu ketenangan dan kenyamanan dalam lingkungan.

Manusia dalam mewujudkan taraf ekonomi yaitu dengan berusaha seperti yang terjadi di Kecamatan Nglegok, banyak peternakan yang muncul dikarenakan untuk meningkatkan ekonomi. Keterbatasan ekonomi<sup>90</sup> ini lah yang menjadikan lahan rumahnya untuk

---

<sup>89</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan....*, 185

<sup>90</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan....* 185

dijadikan lahan peternakan yang berawal dari ratusan ekor dan berkembang menjadi ribuan ekor.

Pengelolaan lingkungan tidak hanya dengan pendidikan saja untuk menjadikan lingkungan bersih, tetapi juga mempunyai teknologi yang baik dan memadai, hal tersebut akan meminimalisir bau yang ditimbulkan dari kotoran ayam. Seperti yang terjadi di Desa Jiwut, di daerah tersebut teknologi yang dipakai sudah memadai yaitu dengan sistem air minum ayam yang hanya keluar saat ayam memakannya.<sup>91</sup> Hal inilah yang akan meminimalisir terjadinya becek dan kotoran ayam menjadi kering dan berakibat tidak ada bau yang menyengat. Berbeda dengan peternakan yang masih kecil yang kurang dari dua ribu ekor atau peternakan yang baru memulai usahanya dengan teknologi yang seadanya pula dapat menjadikan pengelolaan yang kurang dan menimbulkan bau yang tidak sedap dari kotoran ayam tersebut.

Di antara konsep Islam dalam memelihara lingkungan adalah dengan memperhatikan masalah kebersihan. Hidup bersih baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Kebersihan tidak terbatas pada jasmani dan rohani saja, di antaranya adalah kebersihan lingkungan.<sup>92</sup> Dilihat dari daerah Kecamatan Nglepok, masalah kebersihan setiap lingkungan peternakan berbeda-beda, pada hakekatnya mereka para warga memperhatikan tetapi tidak bisa berbuat banyak dalam menjaganya. Bukan hanya manusia saja yang menyukai

---

<sup>91</sup> Sela, *Wawancara* (Blitar, 5 Mei )

<sup>92</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih ...*30

kebersihan serta keindahan, namun Allah SWT sebagai sang khalik pun menyukai orang-orang yang mensucikan diri seperti firman-Nya berikut ini :

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*” (Q.S Al-Baqarah : 222)

Para warga masyarakat mengaplikasikan dalam memperhatikan lingkungan yang tetap menjaga persaudaraan dan lingkungan mereka sekaligus. Yaitu dengan musyawarah desa serta adanya perwakilan yang dipercaya oleh pihak peternakan untuk menegur peternak dalam pengelolaannya.<sup>93</sup> Hal tersebut sangat efektif dalam upaya menjaga lingkungan sebagai tempat tinggal masyarakat.

Lingkungan peternakan ayam Kecamatan Nglegok diketahui saling menghargai, sopan dan santun, saling segan dalam sesama di daerah lingkungannya, hal ini menurut pandangan *fiqh* termasuk kategori kedalam *rub'u al mu'amalat* yaitu dapat menata hubungan sesamanya dengan baik dalam lalu lintas pergaulan.<sup>94</sup> Hal ini tercermin ketika mereka dalam lingkup lingkungan peternakan yang sama-sama

<sup>93</sup> Eko, wawancara (Blitar, 5 Mei)

<sup>94</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh*. . , 158

menginginkan lingkungan bersih tetapi tidak mengganggu usaha atau perekonomian yang sedang dijalani oleh peternak. Dalam hal ini gotong royong antar sesama untuk menciptakan hubungan yang seimbang. Selanjutnya dilihat dari Kecamatan Nglegok dapat diketahui lingkungan peternakan yang sangat dekat dengan rumah warga lain yang berakibat buruk terhadap masyarakat disekitarnya seperti hubungan dalam keluarga, akan berdampak buruk dalam hal ketentraman yang terusik akibat bau dari peternakan yang kurang dalam pengelolaannya. Dalam hal *rub'u al jinayat*<sup>95</sup> yang terjadi di lingkungan peternakan Kecamatan Nglegok kurang dapat menata manusia dalam lingkungan keluarganya dikarenakan faktor luar yang berada disekitar rumah warga yang mengusik ketenangan dan ketentraman. Selanjutnya dalam hal *rub'u al jinayat*<sup>96</sup> pengamanan dalam pergaulan yang dapat menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan di daerah Kecamatan Nglegok dikategorikan kurang dapat menjamin ketentraman dan keselamatan dikarenakan bau yang menyengat di daerah lingkungan mereka.

Islam menganjurkan menjaga dan memelihara lingkungan hidup berarti Islam sangat memperhatikan supaya penganutnya senantiasa bersih dalam dua sisi; *maddi* (lahiriah) dan *ma'nawi* (rohani). Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan, dan juga membuktikan bahwa Islam adalah contoh tertinggi bagi keindahan,

---

<sup>95</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh. .* , 159

<sup>96</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh. .* ,158

penjagaan kesehatan, dan pembinaan tubuh dalam bentuk yang paling sempurna, juga menjaga lingkungan dan masyarakat supaya tidak menjadi lemah dan berpenyakit.<sup>97</sup> Dalam hal ini dilihat dari Kecamatan Nglegok menjaga lingkungan dirasa penting bagi masyarakat tetapi bagi peternak yang mempunyai usaha sering dikesampingkan karena mereka lebih mementingkan keuntungan dalam berbisnis untuk memajukan usaha dan menomerduakan pengelolaan kotoran ayam dan kebersihan lingkungan. Prinsip yang nomer dua yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, sama halnya menjaga kesehatan masyarakat serta pemilik peternakan. Yang terjadi di Kecamatan Nglegok kurangnya dalam menjaga lingkungan sehingga kesehatan pun juga akan berpengaruh untuk masyarakat. Akan berdampak buruk bagi kesehatan sekitar lingkungan peternakan. Karena tidak seimbang antara lingkungannya yang kotor dan manusia nya yang kurang memahami tentang pengelolaan. Menurut kedokteran, cara yang paling baik untuk mengobati penyakit. Sesungguhnya antisipasi lebih baik dari pada mengobati.<sup>98</sup>

Selanjutnya menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan, hal ini sangatlah penting dikarenakan generasi masa depan yang akan meneruskan bangsa apabila lingkungan kurang dijaga dan dikelola dengan baik tidak hanya merusak generasi saat ini tetapi juga merusak

---

<sup>97</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih* ...203

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih* ...203

generasi yang akan datang<sup>99</sup>. Seperti ketentraman yang terusik, bau membuat terganggunya pernapasan, dan timbulnya lalat akibat kotoran ayam yang menumpuk. Maka dari itu generasi saat ini yang bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar dari gejala-gejala yang akan merusak lingkungan. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, hal ini yang perlu diketahui bahwasannya lingkungan yang baik, bersih dan dikelola tersebut sama halnya dengan memakai akal manusia dengan semestinya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Nglegok apabila teguran dan musyawarah antar masyarakat diabaikan semuanya dan tidak memperdulikan semua mengenai lingkungan hanya memikirkan keuntungan maka keberlanjutan dan keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan, kecuali kalau akalnya dijaga, yang oleh karena itu masyarakat menjadi berbeda dengan hewan. Prinsip selanjutnya yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta, bahwasannya harta bukan hanya uang, emas, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia, seperti pohon, tanaman, udara, air, tempat tinggal, hal tersebut termasuk harta.<sup>100</sup> Apabila peternakan tidak dikelola dengan baik maka, harta udara akan tercemar, terkontaminasi dengan bau-bau yang berasal dari kotoran ayam. Dan yang terjadi di Kecamatan Nglegok kurangnya menjaga harta yang sudah menjadi milik manusia, hanya saja kurangnya pengelolaan dan kurang dijaganya lingkungan hidup yang sudah menjadi milik masyarakat sendiri. Seperti kotoran ayam yang

---

<sup>99</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj.59

<sup>100</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj.59

menumpuk banyak, akan menimbulkan bau yang menyengat dan mengganggu kesehatan, tempat tinggal yang sudah tidak memiliki rasa aman sebagai harta dikarenakan berdekatan dengan peternakan yang kurang pengelolaannya. Jadi, keharusan menjaga lingkungan yaitu menjaga harta dengan segala bentuk dan jenisnya. Komitmen ini apabila tidak dijalankan akan berimbas kepada masyarakat. Seperti firman Allah yang menggambarkan bahwa harta manusia itu bukan berupa uang saja tetapi seluruhnya yang diberikan Allah kepada manusia seperti air, udara.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(Q.S Nisa’ : 5)

Pendidikan mengenai lingkungan sangatlah penting bagi manusia. Lewat jalur pendidikan dan pengajaran khususnya bagi generasi muda materi yang perlu di tingkatkan atau ditekankan adalah perihal kepedulian dan penjagaan terhadap lingkungan, serta pola interaksi yang baik sesuai dengan perintah Allah dan dengan berbuat

adil terhadap lingkungan dan manusia di sekitarnya akan membuat manusia tidak terjebak terhadap keinginan menguasai dan bertindak secara berlebihan. Hal tersebut adalah strategi pendidikan Agama bagi generasi muda yang harus ditanamkan sejak dini. Lalu dengan mencerdaskan generasi muda dengan nilai-nilai Islam seperti kesadaran terhadap usaha-usaha yang bisa di realisasikan melalui lembaga-lembaga penyuluhan.





**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis diatas terkait dengan judul maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Implementasi dari Peraturan Bupati yang dilakukan oleh Dinas Peternakan masih belum terlaksana sepenuhnya pengawasan serta pengecekan terhadap peternakan daerah Kecamatan Nglegok yang sesuai dengan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011, sehingga para peternak kurang menjaga kebersihan dan berakibat belum terciptanya kenyamanan, keserasian serta keselarasan di lingkungan Kecamatan Nglegok.

Dari penemuan penulis, peternakan di Kecamatan Nglegok banyak yang belum memiliki izin usaha apalagi para peternakan kecil dengan alasan bahwa belum mengetahui adanya peraturan dan prosedur pendaftaran usaha peternakan.

2. Bahwa pengelolaan lingkungan peternakan Kecamatan Nglegok belum mencerminkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sesuai Al-Quran dan As-Sunnah.

Belum sepenuhnya menjaga lingkungan di sekitar peternakan, sehingga bau kotoran ayam mengganggu aktivitas warga sekitar.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya mengupayakan terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik oleh pihak Dinas Peternakan dan Perikanan serta dilaksanakannya pengawasan terhadap lingkungan daerah peternakan untuk menjamin lingkungan yang sehat.
2. Sepatutnya mewujudkan lingkungan yang membuat masyarakat hidup tenang, nyaman di daerah lingkungan peternakan ayam.

## DAFTAR RUJUKAN

### 1. Buku

Abdillah, Mujiyono. *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan. 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid I*. Depok : Gema Insani. 2007.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terj. Abdullah Hakam Syah. Lukman Hakim sad an Muhammad Sulthoni Yusuf. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002.

Bram , Deni. *Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup*. Malang: Setara press. 2014.

fajar ND, Mukti dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatid dan Empiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*. 2015.

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2005.

Hanitijo, Soemitro Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1983

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju. 2008.

- Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.1997.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Thaharah*. Jombang: DU Center Press.2010.
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 2004.
- Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan “Masalah dan Penanggulangannya”*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002.
- Sukarni. *Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta : Kementrian Agama RI . 2011.
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu. 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2002.
- Wijoyo, Suprpto. *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Surabaya : Airlangga University Press. 2005.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan : Ufuk Press. 2006.

## 2. Jurnal dan Skripsi

Dewi, Dyah Adriantini Shinta. *Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat*. Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang. 2012.

Indriati Amarini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah . 2012.

Mertha, Komang Trie Krisnasari I Ketut. *Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Bali : Universitas Udayana . 2013.

Prasetyanto, Nova. *Kadar H<sub>2</sub>s, No<sub>2</sub>, Dan Debu Pada Peternakan Ayam Broiler Dengan Kondisi Lingkungan Yang Berbeda Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat*. Bogor : Institut Pertanian Bogor. 2011.

Trie Krisnasari I Ketut Mertha, Komang. *Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum lingkungan Di Indonesia*. Bali :Universitas Udayana . 2013.

## 3. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Bupati No 42 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar,

**4. Data Internet**

<http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-blitar-2013>.

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1763>

[https://blitarkab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Statistik-Daerah--Kecamatan-Nglegok--2016.pdf](https://blitarkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah--Kecamatan-Nglegok--2016.pdf), Diakses tanggal 21 April 2017.

[http://kec-nglegok.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/10/RENSTRA\\_Kecamatan.pdf](http://kec-nglegok.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/10/RENSTRA_Kecamatan.pdf), Diakses tanggal 21 April 2017.

<http://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-peternakan/>, Diakses tanggal 22 April 2017.



# LAMPIRAN


## A. Dokumentasi



Tempat : Dinas Peternakan Kabupaten Blitar  
Tanggal : 5 Maret 2017  
Wawancara dengan Bapak Tuhu Aneng Pambudi



Tempat : Dinas Peternakan Kabupaten Blitar  
Tanggal : 5 Maret 2017  
Wawancara dengan Bapak Wasis Gunawan



Tempat : Kantor Kecamatan Nglegok  
Tanggal : 10 April 2017



Tempat : Desa Kemloko  
Tanggal : 5 Mei 2017  
Wawancara dengan Bu Marsiatun



Tempat : Dinas Jiwut  
Tanggal : 5 Mei 2017  
Wawancara dengan Bapak Eko Purwiyanto



kondisi peternakan Desa Jiwut  
Tanggal : 5 Mei 2017



Tempat : Dinas Modangan

Tanggal : 3 Mei 2017

Wawancara dengan Bu Riska



Tempat : Desa Kemloko

Tanggal : 5 Mei 2017

Wawancara dengan Bapak Sutrisno



Tempat : Desa Jiwut

Tanggal : 5 Mei 2017

Wawancara dengan Bu Sela Pemilik  
Pternakan



Peternakan Desa Modangan  
Tanggal : 6 Mei 2017



Tempat : Peternakan Desa Jiwut  
Tanggal : 5 Mei 2017  
Teknologi yang sudah memadai

Tanggal : 5 Mei 2017  
Tempat : Peternakan Jiwut  
Kotoran ayam yang menumpuk  
dibiarkan sampai banyak

## B. Hasil Wawancara

### 1. Wawancara Pihak Dinas Peternakan

Nama Informan : Bapak wasis Gunawan dan Tuhu Aneng Pambudi

Bagian : Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan

Hasil dari wawancara ini menerangkan bahwa maksud dari pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas peternakan Kabupaten Blitar yaitu pengelolaan lingkungan yang bisa mencapai kesejahteraan bersama antara si pemilik peternakan dan yang tidak memiliki peternakan. Peternakan tersebut dikelola limbahnya sehingga antara yang memiliki dapat terus berjalan usahanya dan masyarakat tidak terganggu. Dari Dinas hanya melakukan penyuluhan dan pengawasan supaya yang mempunyai usaha dapat mengelola lingkungan peternakannya sendiri. Pihak dinas langsung observasi ke daerah peternakan tetapi dengan beberapa tim yang terkait seperti satpol PP dan dari badan perizinan untuk mengecek semuanya seperti perizinannya, kesehatan ayam dan kebersihannya. Apabila menyimpang, maka mereka harus memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang belum terlaksana.

Pihak Dinas melakukan pengecekan dan pengawasan dari Dinas peternakan ada petugas teknis di setiap Kecamatan, mantra ternak istilahnya. Salah satu tugasnya yaitu melakukan pembinaan di masyarakat yang mempunyai peternakan atau sekelilingnya. Misalkan ada pengaduan dari mereka yang ditugaskan di Kecamatan sudah

menangani duluan. Peternakan yang berawal kecil dan semakin besar yang terdapat di Kabupaten Blitar harus ada izin secara teknis ke daerah dan secara kekeluargaan yaitu izin ke tetangga yang berdekataan dengan peternakan. Hal ini untuk memperkuat adanya peternakan dan rasa hormat menghormati warga lain, masyarakat setuju atau tidak.

Keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan tergantung dari menejemen peternakan yang baik supaya bau kandang bisa terkontrol tida becek pada saat hujan, tidak menumpuk terlalu lama agar lalat tidak banyak yang mengganggu masyarkat. Walaupun pada dasarnya juga bau tapi tidak terlalu menyengat. Dengan pembersihan rutin pengelolaan limbah yang baik agar lingkungannya pun jadi bersih tidak membuat polusi udara dari peternakan.

2. Wawancara pihak Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Blitar :
  - a. Informan dari pihak warga lingkungan peternakan
    1. Marsiatun :Warga
    2. Sutrisno : Peternak

Hasil wawancara yang diperoleh bahwasannya Ibu Marsiatun belum merasakan ada penyuluhan di daerahnya. Banyak masyarakat yang mengeluh untuk bau kandang yang menyengat. Peternakan sampai sekarang belum ada izin ke warga sekitar yang dekat dengan peternakan.

Hasil wawancara selanjutnya yaitu dari pihak peternak bapak Sutrisno, bahwasannya pihak Dinas belum pernah mengadakan pengawasan serta penyuluhan untuk para peternak di Kecamatan secara serentak. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Bapak Sutrisno yaitu membersihkan kotoran ayam yang dilakukan setiap hari namun, di kumpulkan di bagian sisi kandang ditunggu sampai menumpuk dan setelah banyak akan diangkut oleh truk. Selama pendirian bapak Sutrisno belum izin ke warga sekitar, karena dirasa sudah paham kalau ada peternakan di sana.

3. Wawancara pihak Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Blitar :

a. Informan dari pihak warga lingkungan peternakan

1. Eko : Warga
2. Sela : Peternak

Hasil wawancara dari Bapak Eko bahwasannya di lingkungannya belum dirasa sama sekali adanya penyuluhan ataupun pengawasan yang ada di lingkungan mereka, banyak keluhan dari masyarakat lain akibat bau peternakan yang ditimbulkan. Pada saat angin dan hujan bau dari peternakan sangat mengganggu apalagi menimbulkan lalat dan tidak higienisnya makanan. Pihak peternakan belum adanya izin ke warga. Hasil wawancara selanjutnya yaitu dari pihak peternak, bahwasannya Ibu Sela mengungkapkan belum ada pihak Dinas yang berkunjung langsung ke peternakan untuk

mengecek. Hanya saja pihak Dinas ada yang namanya penyuluhan yang diadakan di perkumpulan para peternak yang ada di Desa Jiwut. Pengelolaan kotoran ayam yang dilakukan oleh Ibu Sela yaitu agar mengurangi beceknya kandang dan kotoran ayam tersebut, pihak peernak melakukan minuman dengan sistem tetes ke ayam-ayam mereka. Mengenai kotoran ayamnya ditumpuk di sisi belakang kandang sampai banyak lalu diangkut oleh truk. Dikarenakan mereka mereka sudah paham mengenai adanya peternakan di lingkungannya.

4. Wawancara pihak Desa Modangan Kecamatan Nglegok Blitar

a. Informan dari pihak warga lingkungan peternakan

Riska : warga

Dyah : peternak

Hasil wawawancara dari Ibu Riska bahwa tidak ada penyuluhan dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar peternakan, dan pengelolaan terhadap kotoran ayam kurang. Peternakan yang sudah berdiri belum ada izin dari warga sekitar akhirnya banyak masyarakat yang berkeluh kesah terhadap bau yang timbul.

Selanjutnya hasil wawancara dari pihak peternak, belum adanya pengawasan secara langsung ke peternakan, adanya penyuluhan para peternak saja yang dikumpulkan ke kecamatan, peternak merasa tidak perlu izin dikarenakan semua warga pastinya memahami.

C. SURAT PENELITIAN

Indeks	Kode 072	DA/K	Nomor Urut
Isi ringkas Survei izin		Ulu. ks Trautso 9 foto	
Dari / Kepada M. H. N. Kosasih dan M. H. N. Sidiqin dan M. H. N. Sidiqin			
Tanggal surat	Nomor surat 072/192/1909.202/2017	Lampiran	
Pengolah	Tgl. Diteruskan / dikirim 16-6-2017	Tanda terima 15	
Catatan <u>Ulu. Sdr. Sekeo</u> : - Lamp - Foto 15			

16/16/2017  
5

Daftar perencanaan pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;  
 4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tujuan



# PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Telepon/Faximile (0342) 801243

E-mail : bakesbang@blitarkab.go.id

**BLITAR**

## SURAT IZIN

Nomor : 072/192/409.202.1/2017

- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/812/2017 Tanggal - perihal Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : SALIS KHULAIFA  
Alamat : Jl. DI Panjaitan No. 45 RT/RW 03/03 Desa Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul Kota. Blitar  
Judul Kegiatan : Implementasi Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqh Lingkungan (Studi di Peternakan Petelur Kecamatan Nglegok)  
Lokasi : Dinas Peternakan dan Perikanan, Kec. Nglegok, Desa Jiwut Kabupaten Blitar  
Waktu : Tanggal 25 April sampai dengan 25 Juni 2017  
Bidang Kegiatan : Penelitian  
Nama Penanggungjawab/Koordinator : Dr. SUWANDI, M.H  
Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada :
  - a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 13 April 2017

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR**

Sekretaris,



**Ir. A. IRIANTO, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611231 199202 1 006

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blitar (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar
3. Sdr. Camat Nglegok Kabupaten Blitar
4. Sdr. Kepala Desa Jiwut
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak- X/S1/VI/2007  
Jl Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salis Khulaifa  
NIM : 13220039  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Fiqh* Lingkungan (Studi di Lingkungan Peternakan Ayam Kecamatan Ngelegok)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 02 Maret 2017	Proposal	
2	Senin, 06 Maret 2017	BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 11 Mei 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Kamis, 25 Mei 2017	BAB IV dan V	
5	Selasa, 06 Juni 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Rabu, 09 Agustus 2017	Revisi BAB IV	
7	Kamis, 10 Agustus 2017	Revisi BAB V	
8	Senin, 14 Agustus 2017	Revisi Kata Pengantar	
9	Selasa, 15 Agustus 2017	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 16 Agustus 2017	ACC BAB I- V dan Abstrak	

Malang, 18 Oktober 2017

Mengetahui,

Dean  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031001

## D. UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT

Pasal 27 Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar yang berbunyi :

### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Usaha Peternakan, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan dan pengolah data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha peternakan.
- b. penyusunan rencana permodalan, pengembangan pelayanan dan peternak, kemitraan dan pengelolaan agroindustri hasil peternakan.
- c. penyusunan standarisasi usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen.
- d. pelaksanaan pemantauan harga pasar dan agribisnis peternakan.
- e. pengawasan dan pengendalian usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan serta promosi dibidang peternakan.
- f. pembinaan dan penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggulan hasil peternakan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi

### Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Salis Khulaifa
	Tempat, tanggal lahir	:	Blitar, 17 April 1994
	Alamat	:	Jalan Cibancar No. 04 Kepanjen Kidul Kota Blitar
	No. Hp	:	085755569105
	Facebook	:	Salis Khulaifa
	Email	:	saliskhulaifa@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	MI Nurul Huda Ngadirejo	-	2001-2007
2	SMP	MTs Negeri Kepanjen Kidul	-	2007-2010
3	SMA	SMA Negeri 2 Blitar	Ilmu Pendidikan Alam (IPA)	2010-2013
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017